ANALISIS *MUBADALAH* PADA PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

TESIS

Oleh:

FIRDA MEGA WATI

NIM. 24380222007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM MAGISTER (S2)

PASCASARJANA UIN MADURA

2026

ANALISIS *MUBADALAH* PADA PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Madura
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:
FIRDA MEGA WATI
NIM. 24380222007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM MAGISTER (S2)
PASCASARJANA UIN MADURA
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Analisis *Mubadalah* Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan" yang ditulis oleh Firda Mega Wati telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Pamekasan, 02 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum.	Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196702232000002001	NIP. 196809171999032002

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul "Analisis *Mubadalah* Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan" yang ditulis oleh Firda Mega Wati ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026.

Dewan Penguji Tesis:

1. Ketua : Dr. Ainol Yaqin, M.HI. ()
2. Sekretaris : Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum. ()
3. Penguji I : Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum. ()
4. Penguji II : Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M. Hum. ()

Mengetahui,
UIN Madura
Rektor

Dr. Saiful Hadi, M.Pd.
NIP. 19706091993081001

Pamekasan, 29 Juni 2026
Mengesahkan,
Pascasarjana UIN Madura
Direktur

Prof. Dr. H. Ataullah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197305041999031015

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Analisis Mubadalah Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan"* dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, sekaligus sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk kajian akademik mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta relevansinya dengan teori Qira'ah Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berperspektif keadilan dan kesalingan dalam relasi suami istri. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd., selaku Rektor UIN Madura yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di UIN Madura.
2. Prof. Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Madura.
3. Prof. Dr. H. Rudy Haryanto, S.ST., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum. selaku pembimbing pertama, serta Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta

berbagai masukan yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen Pascasarjan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
6. Para hakim Pengadilan Agama yang sudah bersedia menjadi Informan sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Teristimewa untuk Yayah dan Mama selaku orang tua terbaik penulis yang senantiasa dengan senang hati, penuh cinta serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu terbalaskan sebagai bentuk dukungan agar penulis dapat melalui perjalanan akademik ini dengan sangat baik. Juga tak lupa karena doa-doa beliau, penulis bisa sampai di titik ini. Segala pencapaian ini tidak pernah lepas dari restu dan kasih sayang Yayah dan Mama.
8. Moh. Iklil yang juga senantiasa menemani, memberikan berbagai bentuk *support*, dan percaya pada setiap proses yang penulis jalani sejak menjadi mahasiswa baru Pascasarjana hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2024, yang telah memberikan kebersamaan, candaan, dukungan, serta semangat selama masa perkuliahan.

Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap usaha yang telah dilakukan.

Pamekasan, 02 Juni 2026

FIRDA MEGA WATI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

ABSTRAK xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Peneltian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Penelitian Terdahulu 10

BAB II KAJIAN TEORI 21

A. *Qira'ah Mubadalah* 21

B. Putusan 33

C. Perceraian 36

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 41

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri 48

BAB III METODE PENELITIAN 52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52

B. Kehadiran Peneliti 52
C. Lokasi Penelitian 53
D. Sumber Data 53
E. Prosedur Pengumpulan Data 55
F. Analisis Data 58
G. Penegecekan Keabsahan Data 59
H. Tahap-tahap Penelitian 61
BAB IV HASIL PENELITIAN 63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
B. Paparan Data 65
C. Temuan Penelitian 87
BAB V PEMBAHASAN 88
A. Dasar-Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan 88
B. Analisis *Mubadalah* Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan . 91
BAB VI PENUTUP 113
A. Kesimpulan 113
B. Saran 114
C. Keterbatasan Studi 115
DAFTAR PUSTAKA 118
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 121
LAMPIRAN-LAMPIRAN 122
RIWAYAT HIDUP 125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Perceraian Karena KDRT Tahun 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian dan Wawancara
5. Surat Balasan Penelitian dan Wawancara

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tesis dengan judul "Analisis *Mubadalah* pada Putusan perkara perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan" Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura menggunakan pedoman transliterasi merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ..	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas

... ِي..	Kasrah dan ya	Ǐ	i dan garis di atas
... ُو..	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	Rauḍah al-Aṭfāl Rauḍatulaṭfāl
اَلمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madĭnah al Munawwarah al-Madĭnatul Munawwarah
طَلْحَة	Ṭalḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

اَلْبَدِيْعُ	al-badĭ‘
اَلْجَلَالُ	al-jalāl

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	ta’khużūna
اَلنَّوْءُ	an-nau’
شَيئٌ	syai’
إِنَّ	Inna
أُمِرْتُ	Umirtu
أَكَلَ	Akala

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘l (kata kerja), ism (kata benda) maupun ḥarf (huruf) ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqĭn
	Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنَ	Walaqadra'āhubil ufuq al-mubĭn
	Walaqadra'āhubil ufuqil-mubĭn
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alḥamdulillāhirabbil al-'ālamĭn
	Alḥamdulillāhirabbilil 'ālamĭn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Naṣrunminallāhiwafatḥ unqarĭb
لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amrujamĭ'an
	Lillāhil-amrujamĭ'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	Wallāhubikullisyai'in 'alĭm

ABSTRAK

Firda Mega Wati, 2026. *Analisis Mubadalah Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum dan Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Mubadalah, Putusan Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Terdapat 13 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan sebagian korban adalah istri dan beberapa yang lainnya adalah suami sebagai korban. Istri sering menjadi korban KDRT karena seksualitasnya sebagai Perempuan. Perempuan selalu dianggap lebih lemah dari laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, fenomena di lapangan juga menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah suami. Suami dapat menjadi korban kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kedua masalah tersebut pada akhirnya berakhir di pengadilan agama. Itulah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji sejauh mana hakim tidak bias gender dalam menilai dan mempertimbangkan putusannya.

Fokus penelitian pada penelitian ini; *Pertama,* Apa saja dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan? *Kedua,* Bagaimana analisis *mubadalah* pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan. Pengumplan data dilakukan dengan cara observasi non partisipan, wawancara semistruktur serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama,* dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian adalah; fakta persidangan yang mana hakim terlebih dahulu memaknai dan mengkualifikasikan apakah peristiwa yang terjadi benar termasuk KDRT karena KDRT sangat sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Selanjutnya, kredibilitas korban terutama dalam memberikan keterangan dan sikap selama persidangan, kondisi dan relasi para pihak untuk mempertimbangkan dinamika hubungan rumah tangga, pola komunikasi, posisi masing-masing pihak dalam relasi keluarga. Terakhir, dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga, hakim menilai apakah kekerasan yang terjadi telah menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun ekonomi sehingga perceraian menjadi jalan terbaik. *Kedua,* pertimbangan hakim pada perkara perceraian akibat KDRT pada umumnya telah memberikan perlindungan kepada korban, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip *Qirā'ah Mubādalah*. Oleh karena itu, penguatan perspektif kesalingan diperlukan untuk mewujudkan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan korban.

ABSTRACT

Firda Mega Wati, 2026. Analysis of Mubadalah in Divorce Decisions Caused by Domestic Violence in the Pamekasan Religious Court, Thesis, Islamic Family Law Study Program (HKI), Master's Program (S2) Postgraduate Program, UIN Madura, Supervisors: Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum. and Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

Keywords: Mubadalah, Divorce Decisions, Domestic Violence

There were 13 cases of domestic violence filed with the Religious Court, with some of the victims being wives and others being husbands. Wives are often victims of domestic violence due to their sexuality as women. Women are often considered weaker than men in everyday life. However, the reality also shows that the victims of domestic violence are husbands. Husbands can be victims of physical, psychological, economic, and sexual violence. These two issues ultimately end up in the religious courts. This is what drew the researcher's attention to examine the extent to which judges are gender-neutral in their assessments and decisions.
The focus of this research is: First, what are the grounds for judges' considerations in ruling on divorce cases due to domestic violence in the Pamekasan Religious Court? Second, how is the analysis of the legal implications of rulings on divorce cases due to domestic violence in the Pamekasan Religious Court? This research is an empirical legal research, involving field research using a qualitative approach. The research location was the Pamekasan Religious Court. Data collection was conducted through non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation.
The results show that, first, the grounds considered by judges in ruling on divorce cases are: the facts of the trial, which judges first interpret and qualify whether the incident actually constitutes domestic violence, as domestic violence is very difficult to prove with conventional evidence. Next, the credibility of the victim, especially in providing testimony and attitude during the trial, the conditions and relationships of the parties, considering the dynamics of the household relationship, communication patterns, and the position of each party within the family relationship. Finally, regarding the impact of domestic violence on the integrity of the household, the judge assesses whether the violence that has occurred has caused physical, psychological or economic suffering so that divorce is the best way. Second, the judge's considerations in divorce cases resulting from domestic violence have generally provided protection to the victim, but have not fully integrated the principles of Qirā'ah Mubādalah. Therefore, strengthening the perspective of mutuality is necessary to realize decisions that are fairer and oriented towards victim protection.

ملخص

فردا ميغا واتي، ٢٠٢٦. تحليل المبادلة في قرارات الطلاق الناجمة عن العنف الأسري في محكمة باميكاسان الشرعية، رسالة ماجستير، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مادورا الإسلامية الحكومية، المشرفان: الأستاذة الدكتورة الحاجة أمي سوبرابتينينغسيه، ماجستير في العلوم الإنسانية، والدكتورة الحاجة إيكا سوسيلاواتي، بكالوريوس في العلوم الإنسانية، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: المبادلة، قرارات الطلاق، العنف الأسري

سُجّلت ١٣ قضية عنف أسري لدى المحكمة الشرعية، وكان من بين الضحايا زوجات وأزواج. غالبًا ما تكون الزوجات ضحايا للعنف الأسري بسبب طبيعتهن الأنثوية. إذ يُنظر إلى المرأة في كثير من الأحيان على أنها أضعف من الرجل في الحياة اليومية. ومع ذلك، يُظهر الواقع أيضًا أن الأزواج هم ضحايا العنف الأسري. فقد يتعرض الأزواج للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي. ينتهي المطاف بهاتين المسألتين في المحاكم الدينية. وهذا ما دفع الباحث إلى دراسة مدى حياد القضاة تجاه النوع الاجتماعي في تقييماتهم وقراراتهم.

يركز هذا البحث على: أولًا، ما هي الأسس التي يستند إليها القضاة في أحكامهم في قضايا الطلاق بسبب العنف الأسري في محكمة باميكاسان الدينية؟ ثانيًا، كيف يتم تحليل الآثار القانونية لأحكام قضايا الطلاق بسبب العنف الأسري في محكمة باميكاسان الدينية؟ هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، يتضمن بحثًا ميدانيًا باستخدام منهج نوعي. وقد أُجري البحث في محكمة باميكاسان الدينية. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة غير المشاركة، والمقابلات شبه المنظمة، والوثائق

تُظهر النتائج أن الأسس التي يستند إليها القضاة في أحكامهم في قضايا الطلاق هي: وقائع المحاكمة، حيث يقوم القضاة بتفسيرها وتحديد ما إذا كانت الواقعة تُشكل عنفًا أسريًا بالفعل، نظرًا لصعوبة إثبات العنف الأسري بالأدلة التقليدية. ثانيًا، تُؤخذ مصداقية الضحية بعين الاعتبار، لا سيما فيما يتعلق بشهادتها وموقفها أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى ظروف وعلاقات الأطراف، مع مراعاة ديناميكيات العلاقة الأسرية، وأنماط التواصل، ومكانة كل طرف داخل الأسرة. وأخيرًا، فيما يخص أثر العنف الأسري على سلامة الأسرة، يُقيّم القاضي ما إذا كان العنف قد تسبب في معاناة جسدية أو نفسية أو اقتصادية، بحيث يكون الطلاق هو الحل الأمثل. ثانيًا، إن اعتبارات القاضي في قضايا الطلاق الناجمة عن العنف الأسري قد وفرت الحماية للضحية بشكل عام، لكنها لم تُدمج مبادئ القراءة المبادلة بشكل كامل. لذلك، من الضروري تعزيز منظور التبادلية لتحقيق قرارات أكثر عدلًا وموجهة نحو حماية الضحية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga.[1] Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT terus bermunculan dan meningkat setiap tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan gender yang kompleks.

Budaya Masyarakat Indonesia sebagian besar masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Misalnya dalam

[1] Jumiyati, Dkk, "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2,* 2, (2021), 41.

relasi suami istri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Relasi ini sebenarnya terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang zaman. Namun pada prinsipnya, relasi yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat mempunyai kecenderungan sebagai pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban. Seperti dalam relasi suami istri pada umumnya, pihak yang kuat secara ekonomi dan fisik ialah suami, maka pelaku kekerasan adalah suami dan korbannya adalah istri. Tetapi, dalam konteks tertentu dimana istri mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dengan maksud memiliki pendidikan tinggi, keluarga yang lebih terpandang daripada suami, sangat mungkin istri berbalik menjadi pelaku kekerasan dengan suami sebagai korban.[2]

Akan tetapi, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena seksualitasnya sebagai Perempuan, banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Termasuk juga anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, tempat kerja, bahkan rumahnya sendiri.[3]

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan suatu bentuk diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, Pasal 1 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

[2] Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalm Perspektif Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Social Budaya 2,* 1, Juni 2017), 44.

[3] Oktir Nebi Dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum",* (Pasaman: Cv Azka Putra, 2021), 1

menyebutkan bahwa untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau pengguna hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antar pria dan wanita.[4]

Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dialami oleh Perempuan, tetapi juga oleh laki-laki yang berperan sebagai suami. Suami dapat mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, dan seksual yang dilakukan oleh istri. Meskipun begitu, kejadian seperti ini masih jarang tercium disebabkan adanya stigma sosial dan ketimpangan gender yang menganggap laki-laki harus kuat, tidak pantas mengaku sebagai korban, dan malu untuk melaporkan. Akibatnya, kasus KDRT oleh istri terhadap suami cenderung terabaikan, baik dalam penelitian maupun dalam praktik perlindungan hukum. Kemudian timbul kendala-kendala yang sangat merugikan korban seperti, suami korban kekerasan mengalami trauma, malu, serta tekanan batin yang sangat besar. Akses layanan psikologi juga masih sangat terbatas untuk korban laki-laki. Namun banyak layanan konseling berbasis gender yang hanya difokuskan untuk perempuan. Di sisi lain, korban laki-laki juga menjadi lebih sulit untuk terbuka tentang kondisi psikis mereka karena

[4] Oktir Nebi Dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* 2.

adanya norma sosial yang menuntun laki-laki harus selalu kuat.[5] Kendala lainnya adalah rekonsiliasi paksa dan penyelesaian informal yang sering terjadi di Masyarakat. Banyak tokoh masyarakat, tetangga atau bahkan aparat desa yang menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Di satu sisi, proses ini mencegah timbulnya konflik berkepanjangan, namun di sisi lain sering kali merugikan korban. Dalam penyelesaian informal, tidak ada jaminan bahwa pelaku akan berubah dan korban akan mendapatkan keadilan.[6] Oleh karena itu, memahami KDRT membutuhkan pendekatan yang berimbang dan berperspektif gender, yaitu melihat relasi antara laki-laki dan Perempuan secara setara, saling menghargai, dan adil.

Dalam praktik persidangan KDRT di Pengadilan Agama, kasus dengan korban laki-laki masih jarang ditemukan. Akibatnya, sebagian hakim membawa persepsi sosial bahwa laki-laki biasanya berada pada posisi kuat sehingga kecil kemungkinan menjadi korban. Pandangan ini membuat pengakuan laki-laki sebagai korban sering diragukan. Keraguan tersebut berpengaruh pada proses pembuktian yang menjadi lebih ketat. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa persepsi gender masih memengaruhi penilaian hakim, sehingga penting dikaji melalui pendekatan *Mubadalah* yang lebih menekankan kesalingan dan keadilan dalam relasi keluarga.

[5] Filiasari Kusuma Dan Deny Susanto, *Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga,* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 107.
[6] Filiasari Kusuma Dan Deny Susanto, *Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga,* 108.

Untuk bahan analisis, ada empat putusan pengadilan agama yang memuat unsur KDRT yang akan ditelaah, yaitu Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk, Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk. Keempat putusan tersebut menunjukkan dinamika penerapan hukum keluarga Islam yang menarik ditinjau dari teori qira'ah mubadalah.

Temuan awal dari Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam perkara ini, suami mengaku sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh istri berupa tindakan pemukulan, pencekikan, serta pelemparan vas bunga yang menyebabkan luka pada kepala. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan cerai talak dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (d) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian karena kekejaman atau penganiayaan berat. Perkara ini menjadi contoh nyata bahwa KDRT bukanlah isu yang hanya dialami Perempuan, tetapi juga dapat menimpa laki-laki. Selanjutnya Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk yang merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami karena adanya kekerasan fisik dan psikis. Dengan adanya alat bukti yang berupa bukti foto luka, kesaksian keluarga, serta keterangan tertulis, hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi. Majelis hakim memutus dan menjatuhkan putusan cerai *ba'in sughra* dengan mewajibkan suami membayar nafkah

iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah sebagai bentuk keadilan ekonomi dan sebagai bentuk perlindungan tidak langsung bagi korban KDRT.

Dalam lingkup peradilan agama, perkara KDRT sudah pasti mempunyai ciri khas tersendiri karena berhubungan erat dengan hukum keluarga Islam dan relasi dalam rumah tangga sebagai suami istri yang diatur dalam norma agama. Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Lembaga yang berwenang memeriksa, memutus perkara keluarga Islam, memegang peranan penting dalam memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dapat memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana nilai keadilan Islam dan prinsip kesetaraan gender diimplementasikan secara harmonis dalam praktik peradilan.

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus-kasus KDRT, realitas pelaksanaan dan pertimbangan hukum yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Berdasarkan hal ini, maka pentingnya penelitian guna untuk memahami bagaimana penerapan konsep *mubadalah* dalam putusan hakim pada kasus KDRT. Dengan demikian, judul yang dipilih oleh peneliti adalah "Analisis *Mubadalah* Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan".

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Bagaimana analisis *mubadalah* pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis *mubadalah* pada putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Bagi Peneliti

 Sebagai salah satu bentuk pengaplikasian terhadap perngembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di UIN Madura. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti

mengenai persoalan konsep *mubadalah* dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pertimbangan hakim terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1) Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

2) Sebagai sarana untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, mengkaji, serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan *Qira'ah mubadalah* terhadap fenomena nyata yang terjadi di Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa secara umum, khususnya program Magister Hukum Keluarga Islam, penelitian ini dapat menjadi masukan dan tambahan pengetahuan mengenai penerapan konsep *mubadalah* dalam proses peradilan agama, khususnya pada kasus KDRT. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber kajian dan bahan pengayaan materi perkuliahan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep *mubadalah* dalam hukum keluarga Islam.

b. Bagi Masyarkat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Pamekasan, mengenai pentingnya konsep *mubadalah* dalam penanganan kasus KDRT. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga serta pentingnya membangun relasi yang setara antara suami dan istri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca, dalam penelitian ini penulis menjabarkan beberapa definisi istilah apa sajayang diperlukan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. *Mubadalah*

Mubadalah adalah pendekatan kesetaraan gender dalam Islam yang menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh relasi, terutama dalam keluarga, sosial, dan keagamaan. Apa yang diharapkan dari salah satu pihak, juga berlaku bagi pihak yang lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2. Putusan Perkara Perceraian

Yang dimaksud dengan putusan perkara perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama yang berisi amar

putusan, pertimbangan hukum, dan fakta hukum terkait permohonan atau gugatan cerai.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pola prilaku yang dipergunakan salah satu pihak untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan control di atas pihak lain dalam hubungan intim (*intimate partner violence*). KDRT dapat terjadi di dalam berbagai substansi seperti fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikis, maupun melalui sarana komunikasi dalam perangkat teknologi.[7]

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Putri Zulha Harahap (2025) dengan judul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Perspektif Mubadalah*" merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, sosiologis, dan analisis konsep *Mubadalah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, menggali faktor penyebab kemunculannya, serta menelaah fenomena tersebut melalui perspektif kesalingan dalam konsep *Mubadalah*.

 Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan dipengaruhi kuat

[7] Fatah Rafi Ardiansyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya,* (Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management, 2024), 21.

oleh budaya patriarki dan struktur sosial *Dalihan Na Tolu* yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam keluarga. Dominasi ini melahirkan relasi yang tidak seimbang sehingga memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Kedua, dalam perspektif *Mubadalah*, seluruh bentuk kekerasan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip musyawarah, kesalingan, keadilan, serta *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Mubadalah menekankan bahwa relasi suami dan istri harus didasarkan pada kemitraan yang setara, saling mendukung, dan saling menjaga martabat masing-masing. Dengan demikian, praktik KDRT di masyarakat Tapanuli Selatan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan relasi dan penyimpangan dari prinsip dasar keluarga dalam Islam.[8]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta penggunaan perspektif *Mubadalah* sebagai kerangka analisis. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana nilai-nilai kesalingan dalam Islam memberikan pijakan etik dalam memahami relasi suami istri. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Penelitian Putri Zulha Harahap memusatkan kajiannya pada fenomena sosial KDRT di tingkat masyarakat umum, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada

[8] Putri Zulha Harahap, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah",* (Tesis: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian disebabkan KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan menggunakan perspektif *Mubadalah* untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum tersebut mencerminkan prinsip kesalingan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih yuridis, lebih spesifik pada analisis putusan, dan menawarkan kontribusi yang berbeda dari penelitian pendahulu.

2. Tesis yang ditulis oleh Maharona (2020) dengan judul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*" merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis sosiologis-keagamaan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kota Padang serta menganalisis bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan fungsinya dalam melakukan pencegahan, pembinaan, penanganan, dan penyelesaian konflik rumah tangga yang berpotensi atau telah berujung pada kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang mayoritas berupa kekerasan psikis dan ekonomi. Kekerasan tersebut dipicu oleh lemahnya komunikasi antara suami dan istri, ketidakharmonisan relasi, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman agama dan kemampuan mengelola konflik. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang persoalan rumah tangga sebagai ranah

privat sehingga banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan. Adapun upaya KUA dalam mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui bimbingan pra-nikah, penyuluhan keluarga sakinah, layanan konseling, dan mediasi bagi pasangan yang berkonflik. Namun, penelitian juga menemukan bahwa upaya KUA belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan penyuluh, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kuatnya budaya lokal yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai aib yang harus ditutup.[9]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan menempatkan lembaga formal sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah. Keduanya berupaya melihat KDRT bukan hanya sebagai persoalan individual, melainkan persoalan sosial yang memiliki dampak hukum dan moral bagi keluarga. Namun, penelitian Maharona berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan karena penelitian ini terfokus pada peran KUA dalam pencegahan dan penanganan KDRT dalam konteks masyarakat Kecamatan Kota Padang, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian disebabkan KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan menggunakan pendekatan *Mubadalah* sebagai alat analisis utama. Dengan demikian,

[9] Maharona, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Kua Mengatasinya (Studi Di Kecamatan Kota Padang),* (Tesis: Iain Curup, 2020)

penelitian ini memiliki kekhasan dalam aspek yuridis, objek penelitian, dan perspektif teoritis yang digunakan.

3. Tesis yang ditulis oleh Fania Putri Zaidathul (2023) dengan judul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)"* merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, teologi normatif, dan yuridis. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah upaya penyelesaiannya berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

 Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, faktor terjadinya KDRT dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti komunikasi yang buruk, karakter dan emosi, kecemburuan, faktor ekonomi, pernikahan usia muda, kesalahan pemahaman agama, serta persaingan dalam rumah tangga. Keseluruhan faktor tersebut, dalam perspektif Maqashid Syariah, berpengaruh langsung terhadap lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, upaya penyelesaian KDRT di Pengadilan Negeri Sungguminasa dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP serta penjatuhan hukuman berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya penyelesaian tersebut dinilai selaras dengan prinsip perlindungan dalam

Maqashid Syariah karena mengutamakan penjagaan keselamatan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga.[10]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan analisis terhadap aspek hukum serta nilai-nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Keduanya sama-sama memadukan perspektif hukum Islam dengan konteks hukum positif di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada objek dan alat analisisnya. Penelitian Fania lebih menitikberatkan pada penerapan Maqashid Syariah dalam kasus KDRT di pengadilan umum (Pengadilan Negeri), sedangkan penelitian ini akan fokus pada analisis *mubadalah* terhadap putusan perkara perceraian disebabkan KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada perspektif teori, objek pengadilan, serta pendekatan analitis yang digunakan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Dkk (2021) dengan judul *"Analisis Hukum Tentang Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidrap)"*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Fokus penelitian

[10] Fania Putri Zaidathul, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),* (Tesis: Uin Alauddin Makassar, 2023).

tersebut adalah untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan perceraian serta untuk mengkaji akibat hukum yang muncul dari perceraian yang dipicu oleh tindak KDRT di Pengadilan Agama Sidrap.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: pertama, faktor penyebab terjadinya KDRT yang menjadi alasan perceraian mencakup kecemburuan, persoalan ekonomi, dan rendahnya pemahaman mengenai UU PKDRT. Kedua, akibat hukum dari perceraian karena KDRT meliputi putusnya hubungan perkawinan, penentuan hak asuh anak, serta pembagian harta bersama.[11]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu perceraian yang berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menelaah kerangka hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian ini dari segi fokus analisis. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada faktor penyebab KDRT serta akibat hukumnya secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada dasar apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian

[11] Jumiyati, S., Mr, R., Yafid, B., Akbar, J., Hakim, A., & Novita, R. (2021). Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2).

disebabkan KDRT, serta secara khusus mendalami pertimbangan hakim melalui perspektif Mubadalah, yaitu pendekatan keadilan relasional yang menekankan kesalingan (mutuality) dalam relasi keluarga dan perlindungan terhadap pihak rentan. Dari segi metode, penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif normatif, sementara penelitian ini menerapkan pendekatan analisis yang lebih tematik-interpretatif, mencakup analisis mubadalah, normatif, perundang-undangan, serta analisis putusan secara mendalam untuk melihat sejauh mana prinsip kesalingan diterapkan dalam putusan perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis yang ditulis oleh Putri Zulha Harahap (2025) dengan judul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Perspektif Mubadalah*" merupakan penelitian	- Membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta penggunaan perspektif *Mubadalah* sebagai kerangka analisis. - Merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.	- Penelitian putri zulha memusatkan kajiannya di Tingkat Masyarakat umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada

	lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, sosiologis, dan analisis konsep *Mubadalah*		pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.
2.	Tesis yang ditulis oleh Maharona (2020) dengan judul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*"	- Keduanya sama-sama membahas fenomena KDRT dan menempatkan Lembaga formal sebagai penyelesaian masalah.	- Penelitian maharona terfokus pada peran KUA dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis pertimbangan dalam putusan perkara perceraian

			disebabkan KDRT.
3.	Tesis yang ditulis oleh Fania Putri Zaidathul (2023) dengan judul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)"*	- Fokus kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan analisis terhadap aspek hukum serta nilai-nilai keadilan dalam putusan Pengadilan. - Sama-sama memadukan perspektif hukum Islam dengan konteks hukum positif Indonesia.	- Penelitian fania lebih menitikberatkan pada penerapan maqashid syariah dalam kasus KDRT di pengadilan negeri. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis mubadalah terhadap perceraian disebabkan KDRT di Pengadilan Agama.

4.	Jurnal yang ditulis oleh Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Dkk (2021) dengan judul *"Analisis Hukum Tentang Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidrap)"*.	- Membahas isu perceraian yang berawal dari KDRT dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. - Menggunakan pendekatan kualitatif - Menelaaah kerangka hukum positif.	- Peneltiaan jumiyati dkk menitik beratkan pada fokus penyebab KDRT serta akibat hukumnya secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dasar apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian disebabkan KDRT.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Qira'ah Mubadalah*

a. Pengertian Qira'ah Mubadalah

Kata mubadalah berasal dari Bahasa arab مبادلة yang akarnya adalah kata (ب–د–ل), artinya mengganti, menukar, atau mengubah. Dalam Al qur'an, kata ini muncul dalam berbagai bentuk sebanyak 44 kali dengan makna yang berkaitan dengan pergantian atau pertukaran. Secara bentuk, mubadalah menunjukkan makna kesalingan (timbal balik), yakni hubungan dua pihak yang saling menggantikan, saling megubah, atau saling menukar satu sama lain.

Dalam kamus klasik seperti *Lisan al-'arab* karya ibnu manzhur dan kamus modern seperti *Al-Mu'jam Al-Wasith*, kata *mubadalah* diartikan sebagai pertukaran timbal balik antara dua pihak, sering digunakan dalam konteks perdagangan atau bisnis. Dalam kamus *Al-mawrid*, *mubadalah* juga berarti *muqabalah bi al-mitsl*, yakni memperhadapkan sesuatu dengan padanannya.

Dari makna-makna ini, istilah *mubadalah* dalam buku ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.

Dengan demikian, mubadalah adalah paradigma keislaman yang menempatkan laki-laki dan Perempuan sebagai dua mitra setara dalam

mewujudkan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu terciptanya kemashlahatan, keadilan, dan kesejahteraan.[12]

b. Prinsip Qira'ah Mubadalah

Qira'ah mubadalah merupakan paradigma penafsiran progresif yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk membangun pemahaman agama yang berkeadilan gender, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan sejalan dengan spirit rahmah Islam. Pendekatan ini menolak penafsiran yang patriarkal dengan menggantinya melalui metode pembacaan resiprokal (*al qira'ah al-mubadalah*) antara laki-laki dan Perempuan. Berikut beberapa prinsip yang ada dalam Qira'ah Mubadalah:

1) Prinsip Kesalingan (*al-mubadalah*)

Prinsip kesalingan merupakan inti utama dari seluruh gagasan qira'ah mubadalah. Faqihuddin menjelaskan bahwa Al-qur'an dan hadits sering kali menggunakan redaksi yang ditujukan kepada laki-laki, bukan karena agama hanya berbicara kepada laki-laki tetapi karena struktur Bahasa arab yang bersifat maskulin secara gramatikal. Oleh karena itu, pesan-pesan dalam teks tersebut harus dibaca secara timbal balik (*reciprocal reading*), dimana perintah atau larangan yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku bagi Perempuan dan begitupun sebaliknya.

[12] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* (Yogyakarta: Ircisod, 2023), 59.

Kesalingan dalam konteks ini tidak hanya bermakna pertukaran posisi subjek dan objek dalam teks, tetapi juga mengandung dimensi etis, bahwa laki-laki dan Perempuan sama-sama subjek moral, sosial, spiritual, dalam ajaran Islam. Dengan prinsip ini, tafsir agama tidak lagi memosisikan Perempuan sebagai pihak yang pasif atau sekedar penerima hukum, melainkan sebagai mitra setara dalam relasi kehidupan keluarga dan Masyarakat.

Faqihuddin menegaskan bahwa kesalingan adalah bentuk tafsir yang menghadirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, cinta dan tanggung jawab, serta antara peran laki-laki dan Perempuan dalam kehidupan sosial.[13]

2) Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan

Faqihuddin menegaskan bahwa Islam datang untuk menegakkan nila-nilai kemanusiaan secara umum dan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Dalam konteks ini, laki-laki dan Perempuan sama-sama diciptakan dengan martabat yang sama (*karamah insaniyah*) yang setara, serta dianugerahi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Qira'ah Mubadalah menolak penafsiran agama yang memicu ketidakadilan terhadap perempuan. Penafsiran yang membatasi ruang gerak perempuan, membenarkan tindak kekerasan rumah tangga, atau menormalisasi subordinasi Perempuan sebagai bentuk deskriminasi

[13] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2023), 200-202.

yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, penafsiran harus menempatkan teks dalam kerangka nilai-nilai dasar agama. Prinsip ini menjadi dasar etik yang mengarahkan seluruh metode penafsiran agar tidak hanya sahih secara normati, tetapi juga adil secara sosial.[14]

3) Prinsip Kemashlahatan

Prinsip ketiga qira'ah mubadalah adalah kemashlahatan yang berakar pada *maqashid syari'ah*. Menurut Faqihuddin, setiap penafsiran terhadap teks agama harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan manusia dan terhindarnya kerusakan atau ketidakadilan. Tafsir yang menimbulkan penderitaan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan berarti telah keluar dari tujuan utama syariat.

Prinsip kemaslahatan menuntut penafsir untuk mempertimbangkan realitas sosial kontemporer dan menyesuaikan penafsiran teks agar tetap relevan dengan nilai kemanusiaan universal untuk menciptakan kondisi kehidupan yang adil, damai, dan berkeadaban. Prinsip ini menunjukkan bahwa qira'ah mubadalah bukan sekedar metode tafsir feminis, tetapi juga pendekatan maqasidiyah yang menempatkan nilai Keadilan dan kemashlahatan sebagai puncak orientasi penafsiran terhadap Al-qur'an dan hadits.[15]

[14] Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 195-197.
[15] Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 135-145.

c. *Mubadalah* dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam kosmologi Al-qur'an, manusia adalah khalifah Allah swt. di muka bumi untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di Pundak manusia. Laki-laki dan Perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan ini mengaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain.

Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasikan kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا [16]

Artinya: "…..dan perlakukanlah mereka (Perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya di dalamnya kebaikan yang banyak." (Q.S. An-Nisa' 4:19)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ [17]

[16] Q.S. An-Nisa' (4:19)
[17] Q.S. Ar-Rum (30:21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum 30:21)

Kedua ayat tersebut sangat eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan Perempuan. Q.S An-Nisa (4):19, secara Bahasa sudah menggunakan bentuk kesalingan dalam kalimat *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf*. Sehingga, arti kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami”. Terjemahan resiprokalnya adalah adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik” dengan ini, jelas mencakup dua jenis kelamin dan menyiratkan makna timbal balik sekaligus kederajatan. Sehingga ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga kepada istri untuk memperlakukan suami dengan baik.

Sementara QS. Ar-Ruum (30):21 mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah swt. bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Tetapi frasa *baynakum* dalam ayat ini menegaskan makna resiprokal atau kesalingan antara suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-

harapan tersebut (*Sakinah, mawaddah, warahmah*). Artinya, jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dari suami. Itulah maksud dari kata *baynakum* dalam ayat tersebut.[18]

Selain ayat-ayat Al-qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, terutama antara laki-laki dan Perempuan. Teks-tekss hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal buruk satu sama lain. Berikut beberapa hadits yang dimaksud:

Diriwayatkan dari Abu Dzarr Ra., dari Nabi Muhammad saw sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah swt. yang berfirman:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا.

"Wahai hamba-hamba ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri ku sendiri, dan aku telah menetapkan haramnya (kezhaliman itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi (satu sama lain)." (H.R Muslim).

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir Ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 68.

> "kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur." (H.R Bukhari).[19]

d. Epistemologi *Qira'ah Mubadalah* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *epistēmē* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Dalam kajian filsafat, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta ukuran kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi tidak hanya menjelaskan apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana suatu pengetahuan diperoleh dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam studi hukum Islam, epistemologi memiliki peran penting karena menentukan metode yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan pendekatan epistemologis akan menghasilkan perbedaan dalam memahami teks keagamaan, termasuk dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan, hak-hak keluarga, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran Islam kontemporer melahirkan berbagai pendekatan baru yang berupaya membaca kembali teks-teks keagamaan agar tetap relevan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

[19] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,*

Salah satu pendekatan tersebut adalah *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, mubadalah merupakan metode pembacaan (*qirā'ah*) terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang didasarkan pada prinsip kesalingan (*reciprocity*), yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek yang menjadi sasaran utama ajaran Islam. Oleh karena itu, pesan-pesan moral dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak boleh dipahami secara eksklusif hanya ditujukan kepada salah satu jenis kelamin, melainkan harus dibaca secara timbal balik sehingga menghasilkan hubungan yang adil, setara, dan saling menguntungkan.[20]

Epistemologi mubadalah dibangun atas keyakinan bahwa Islam diturunkan sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh manusia (*raḥmatan lil-'ālamīn*). Seluruh ajaran Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kasih sayang (*raḥmah*), persamaan derajat (*musāwah*), serta penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Nilai-nilai universal tersebut menjadi landasan utama dalam memahami teks-teks keagamaan. Dengan demikian, apabila terdapat penafsiran yang melahirkan diskriminasi, ketidakadilan, ataupun kekerasan terhadap salah satu pihak, maka penafsiran tersebut perlu dikaji kembali dengan memperhatikan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

[20] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa epistemologi mubadalah dibangun melalui tiga premis dasar. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek yang menerima dan mengemban ajaran Islam sehingga seluruh nilai dasar Islam berlaku bagi keduanya tanpa diskriminasi. Kedua, hubungan laki-laki dan perempuan dibangun atas prinsip kerja sama (*partnership*) dan kesalingan (*mubādalah*), bukan hubungan superioritas dan subordinasi. Ketiga, teks-teks keagamaan yang secara redaksional ditujukan kepada salah satu jenis kelamin harus dipahami dengan melihat substansi pesan moralnya sehingga dapat diberlakukan secara timbal balik kepada pihak lainnya sepanjang tidak terdapat dalil yang secara tegas membatasi pemberlakuannya.

Berdasarkan ketiga premis tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir kemudian mengembangkan metode pembacaan mubadalah melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah menemukan nilai-nilai universal Islam (*al-qiyām al-kulliyyah*), seperti keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, persamaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap jiwa. Tahap kedua adalah mengidentifikasi gagasan utama (*al-fikrah al-ra'īsiyyah*) dari ayat atau hadis yang dikaji sehingga penafsiran tidak terjebak pada bunyi literal teks, tetapi mampu menangkap tujuan normatif yang hendak diwujudkan. Tahap ketiga adalah menerapkan gagasan utama tersebut secara resiprokal (*mubādalah*), yaitu menjadikan

pesan moral yang berlaku bagi salah satu pihak juga berlaku bagi pihak lainnya selama tidak terdapat alasan syar'i yang mengecualikannya.

Melalui metode tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir berupaya membangun paradigma relasi laki-laki dan perempuan yang berorientasi pada kemitraan. Dalam perspektif mubadalah, suami dan istri bukanlah pihak yang saling mendominasi, melainkan mitra yang bersama-sama memikul hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Prinsip ini bersumber dari konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an yang menghendaki agar kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar saling menghormati, saling membantu, saling melindungi, dan saling menyayangi. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip mubadalah karena merusak hubungan kemitraan yang menjadi tujuan utama perkawinan.[21]

Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, epistemologi mubadalah memberikan perspektif bahwa tindakan kekerasan bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum positif, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Islam. Kekerasan menghilangkan rasa aman, merendahkan martabat manusia, serta bertentangan dengan prinsip

[21] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,* 61.

raḥmah, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dan *mītsāqan ghalīẓan* yang menjadi fondasi perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan yang mengancam keselamatan fisik maupun psikis salah satu pihak, maka mempertahankan perkawinan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) sehingga lebih mencerminkan kemaslahatan dibandingkan mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan.

Dengan demikian, epistemologi Qirā'ah Mubādalah memberikan kerangka teoritis yang relevan dalam menganalisis pertimbangan hakim pada perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, putusan hakim tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga dianalisis dari perspektif nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kesalingan, keadilan, kemitraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, teori mubadalah menjadi instrumen analisis yang mampu menjembatani antara hukum Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah bentuk pernyataan hakim yang dituangkan melalui tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai suatu hasil dari pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[22]

b. Dasar Hukum Putusan

Dasar hukum mengenai putusan hakim dalam hukum acara perdata dan Peradilan Agama meliputi beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara perdata, pembuktian, hingga pengambilan putusan oleh hakim.
2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkawinan, termasuk perceraian akibat KDRT.

[22] Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2018), 146

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai perceraian dan alasan putusnya perkawinan, yang menjadi pedoman hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara keluarga Islam
5) Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang digunakan sebagai pedoman tambahan dalam pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tertentu.[23]

c. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam struktur kekuasaan kehakiman telah menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus disusun melalui proses pertimbangan yang komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan yang diharapkan hadir dalam putusan hakim tidak hanya berupa keadilan dalam pengertian hukum formal (*legal justice*), tetapi juga keadilan moral (*moral justice*) serta keadilan sosial (*social justice*). Berikut tiga aspek yang harus diperhatikan oleh hakim:

1) Aspek yuridis, diposisikan sebagai dasar pertama dan utama dalam proses pengambilan putusan. Hal ini karena hakim sebagai pihak yang menerapkan hukum positif, wajib merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali norma yang relevan,

[23] Sigit Subagio Dan Tri Lestari, *Hukum Acara Perdata Ndonesia: Dalam Kebutuhan Reformasi Hukum (Demi Tercapainya Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan),* (Bandung: CV Dira Media Kreasindo, 2026), 118.

serta menilai secara kritis apakah penerapan norma tersebut mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya sekadar mengutip pasal, tetapi harus disertai dengan pemahaman dan penafsiran makna hukum secara kontekstual agar tecapai tujuan hukum secara optimal.

2) Aspek filosofis, beerfokus pada upaya pencarian nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat umum. Pertimbangan filosofis tidak hanya bertumpu pada teks normatif atau teks hukum, tetapi mempertimbangkan dan menelaah makna dari keadilan itu sendiri. Dalam hal ini, Hakim diharuskan untuk menembus batas formalitas hukum demi menemukan nilai-nilai substantif yang mengandung kemanusiaan, moralitas, dan kebijaksanaan sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat[24]
3) Aspek sosiologis, berfungsi untuk memastikan bahwa putusan hakim selaras dengan nilai-nilai budaya, adat, serta norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan ini penting karena hukum tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim harus memiliki kepekaan sosial, pengetahuan yang memadai tentang struktur sosial, serta kemampuan membaca perkembangan nilai

[24] Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal Of Islamic Studies*, *7*(01), 106-122.

masyarakat yang mungkin tidak terakomodasi sepenuhnya dalam hukum tertulis.[25]

C. Perceraian

Perceraian adalah satu hal yang tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh dengan mudah untuk diucapkan oleh pasangan suami istri. Sebisa mungkin, pasangan suami istri mempertimbangkan dengan sangat matang untuk menghindari mudharat atas perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan namun sangat dibenci Allah Swt.[26] Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab perceraian:

Perceraian menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

[25] Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal Of Islamic Studies*, *7*(01), 106-122.

[26] Diah Widiawati Retnoningtias, Dkk, *Psikologi Keluarga*, (Makassar: CV Tohar Media, 2024), 149.

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[27]

Selain penyebab diatas, ada juga penyebab lain perceraian yaitu:

a. Pernikahan usia dini

Beberapa remaja perempuan memutuskan untuk menikah karena telah lama menjalin hubungan asmara dengan pasangannya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, mereka memilih segera melangsungkan pernikahan karena pihak laki-laki merasa sudah siap membawa hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Remaja yang melakukan pernikahan usia muda berada pada rentang usia 14–19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mayoritas pelaku nikah muda adalah perempuan. Tingginya angka pernikahan usia muda turut meningkatkan risiko terjadinya perceraian, karena pasangan umumnya belum memiliki kesiapan finansial maupun kematangan emosional. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung masih memiliki pola pikir yang belum dewasa dan lebih mengutamakan kesenangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

[27] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Akibatnya, ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga, perceraian sering kali dijadikan jalan penyelesaian secara cepat.[28]

b. Masalah Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kondisi kekurangan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang stabil atau mencukupi dapat menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera dan harmonis. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan keluarga perlu dilakukan dengan bijak melalui kemampuan membedakan kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan pelengkap lainnya.

Kesulitan ekonomi, baik akibat kemiskinan maupun pemutusan hubungan kerja, sering kali memicu stres dan konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Permasalahan dalam perkawinan merupakan hal yang wajar terjadi, sehingga diperlukan komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri untuk menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga. Pemahaman terhadap peran masing-masing pasangan juga penting, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah dan istri berperan dalam mengelola rumah tangga. Besar atau kecilnya penghasilan yang diperoleh suami hendaknya disikapi dengan sikap saling menerima dan bersyukur agar

[28] Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Abdurrauf Science And Society,* 1, (Oktober 2024), 4.

tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan.[29]

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang tidak terbuka dan tidak harmonis antara pasangan dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam pernikahan, sehingga membuka peluang bagi salah satu pihak untuk mencari perhatian atau kepuasan di luar hubungan perkawinan. Selain itu, perselingkuhan juga dapat dipicu oleh minimnya waktu kebersamaan antara suami dan istri akibat tuntutan pekerjaan. Kondisi tersebut sering menimbulkan rasa kurang diperhatikan dalam rumah tangga. Sebagai contoh, terdapat kasus di wilayah Surabaya di mana seorang istri melakukan perselingkuhan dengan alasan suaminya jarang berada di rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perkembangan teknologi informasi serta media sosial telah mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi yang berpotensi menjadi faktor perselingkuhan. Di samping faktor teknologi, perubahan gaya hidup yang mengedepankan kebebasan dalam pergaulan dan hedonisme yang semakin berkembang juga dapat melemahkan ikatan

[29] Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Abdurrauf Science And Society,* 1, (Oktober 2024), 4.

serta tanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, meningkatkan risiko terjadinya perselingkuhan. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah lemahnya pemahaman agama dan etika perkawinan. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan ajaran agama dapat memengaruhi perilaku pasangan dalam menjaga komitmen dan kesetiaan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.[30]

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara spesifik, Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga, dengan rincian sebagai berikut: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Penelantaran Rumah Tangga. Pasal tersebut menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta menegaskan komitmen hukum dalam melindungi setiap anggota keluarga dari tindakan kekerasan maupun pelecehan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga hingga berujung pada perpisahan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari

[30] Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", 5.

perceraian yang dapat memberikan dampak negatif, terutama terhadap anak.[31]

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*violence*) adalah tindakan yang cenderung bersifat fisik dan dapat menimbulkan dampak berupa luka, cedera, maupun kecacatan pada korban. Bentuk kekerasan seperti ini antara lain Adalah penganiayaan, kejahatan pemerkosaan, dan lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengandung unsur ancaman, pelecehan, atau kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan atau anggota keluarga lain dalam lingkup hubungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi berbagai bentuk kekerasan yang muncul akibat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam lingkungan rumah tangga. Fenomena ini kerap dipandang sebagai persoalan privat sehingga campur tangan pihak luar sering kali dianggap tidak diperlukan atau tidak dibenarkan. Namun, kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak asasi, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum.[32]

[31] Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", 6.

[32] Adi Pratama, Suwarno Abadi, Dan Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra,* 2, (September 2023), 152.

b. Bentuk-bentuk KDRT

Bentuk-kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dengan tujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya individu lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku seperti tangan dan kaki. Dengan Tindakan seperti pukulan, jambakan, mendorong secara kasar, menginjak, pelemparan, cekikan, tendangan, atau bahkan dengan menggunakan alat seperti pisau, siraman air keras, dan sebagainya.[33]

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis mencakup Tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, atau penderitaan psikologis berat pada individu, termasuk penghinaan, larangan bagi istri untuk berinteraksi sosial atau bergaul, ancaman-ancaman, komentar-komentar yang merendahkan, dan menurunkan harga diri istri/suami.

3) Kekerasan Seksual

Penganiayaan atau penyerangan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan kriminal yang dilakukan di luar rumah, melainkan juga bisa terjadi dalam lingkup rumah tangga. Termasuk isolasi

[33] Fauziah Yulfitria, Aticeh, Dkk. *Ketidakadilan Gender,* 24.

kebutuhan batin istri, pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau disetujui oleh istri, serta pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang sakit atau menstruasi. Sebagai contoh, suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dengan cara yang menyakitkan, mungkin melibatkan alat atau praktik sadomasokisme.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan, karena setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang apalagi di dalam konteks rumah tangga. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota rumah tangga sesuai dengan hukum yang berlaku atau persetujuan yang ada.[34]

c. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomi

Jika dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

a) Kemiskinan atau kekurangan harta

b) Pendapatan istri lebih besar daripada suami. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan antara suami dan istri, sehingga

[34] Fauziah Yulfitria, Aticeh, Dkk. *Ketidakadilan Gender,* 25.

suami merasa disepelekan dan melakukan kekerasan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh psikologi suami.

c) Istri selalu bergantung pada suami dalam hal ekonomi. Istri yang selalu bergantung akan membuat suami semena-mena terhadap istrinya. Sebab, suami merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa suami.

d) Suami pengangguran dan tidak mau bekerja. Suami hanya menunggu hasil dari istri dan merelakan istrinya di eksploitasi demi uang.[35]

2) Aspek Sosial Budaya

Adapun jika dilihat dari aspek ini, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

a) Adanya pandangan bahwa Perempuan hanya sebagai teman belaka

b) Persepsi pada Masyarakat behwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditutupi. Ketika Masyarakat memiliki persepsi seperti itu, korban kekerasan akan menjadi rahasia keluarga sehingga mereka tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dan akhirnya kekerasan tersebut terus berlanjut.

c) Laki-laki dan Perempuan tidak di posisikan setara dalam Masyarakat

[35] Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Ba Printing, 2021), 16.

d) Kebiasaan Masyarakat mendidik anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran.

e) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan Perempuan inferior

f) Adanya budaya patriarki. Telah ditanamkan kepada Perempuan kepatuhan dan pelayanan terhadap suami. Suam menekankan hal ini kepada istri sebagai pembenaran atas kekerasan yang telah dilakukan. Suami memaksa istri untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai atau bahkan menyakiti hati istri. Namun banyak istri beranggapan bahwa hal ini adalah sebuah bentuk rasa kepatuhan terhadap suami sehingga istri tidak menyadari bahwa hal ini adalah bentuk kekerasan psikologi terhadap dirinya.

3) Aspek Politik

Selanjutnya aspek politik juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

a) Pengambilan keputusan dalam keluarga yang didominasi oleh salah satu pihak.

b) Tidak adanya demokrasi dalam keluarga

c) Adanya budaya feodal, yaitu sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar pada golongan yang dianggap lebih kuat seperti kepala keluarga.[36]

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki beberapa dampak terhadap korbannya, yakni sebagai berikut:

1) Dampak Fisik

Korban kekerasan seringkali mengalami pemukulan yang menyebabkan cedera fisik seperti memar, luka-luka di sekujur tubuh, dan cedera serius. Tidak hanya mempengaruhi Kesehatan secara jangka pendek, tetapi juga jangka Panjang seperti cedera otak traumatis, gangguan tulang dan penyakit yang disebabkan oleh stress, resiko terbesarnya adalah korban bisa saja meninggal karena kekeran dalam rumah tangga.

2) Dampak Psikologis

Korban KDRT tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga psikologis. Berikut beberapa dampak psikologis:

1) Gangguan stress pasca trauma sebagai akibat dari pengalaman traumatis, korban dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup korban.
2) Gangguan kepribadian dan identitas, KDRT dapat mempengaruhi identitas korban. Membuat korban merasa

[36] Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* 17.

rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.[37]

3) Depresi, yaitu dampak yang sering dialami korban pada umumnya. Korban dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Dari tekanan yang korban alami, depresi juga bisa menyebabkan pemikiran tentang bunuh diri.

3) Dampak Pada Anak

Anak juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena dilakukan di dalam rumah yang mana tentunya anak dapat melihat dan mendengar peristiwa tersebut. Hal ini sangat berdampak dan mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan baik karena menyebabkan trauma, masalah Kesehatan mental, pemahaman yang tidak sehat tentang hubungan, gangguan perkembangan, dan gangguan lainnya yang sangat merugikan anak.[38]

4) Dampak Seksual

Korban kekerasan dapat mengalami kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran menjadi dua kali lebih tinggi bagi yang hamil,

[37] Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", *Jurnal Gema Keadilan,* 1, (September 2023), 119.
[38] Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", 120.

penyakit menular seksual, ASI tidak lancer karena tekanan jiwa, trauma berhubungan, frigiditas, dan menopause dini.

5) Dampak Ekonomi

Kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya medis untuk perawatan luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran.[39]

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Seperti dalam pergaulannya terdapat hak dan kewajiban. Menyinggung hal itu, Al-qur'an menjelaskan bagaimana aturan terhadap seorang istri. Berikut ayat Al-qur'an tersebut yaitu dalam Q.S. An-Nisa' ayat 19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا[40]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

[39] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: Uin Maliki Press, 2020), 243.
[40] Q.S. An-Nisa' (4): 19

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.'[41]

Maksud dari ayat ini Adalah suami harus memperlakukan istri dengan adil, baik, dalam urusan bermalam, nafkah, maupun dalam bersikap.

Adapun hak dan kewajiban suami istri telah dibenahi dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 30-34. Yang mana dalam asal 30 disebutkan bahwa suami istri menanggung kewajiban yang luhur untuk saling menjaga rumah tangga yang merupakan bagian penting dari Masyarakat. Pasal 31 menyebutkan:

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami adalah:

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting, diputuskan oleh suami dan istri bersama-sama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 109.

3) Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[42]

Sedangkan kewajiban istri disebutkan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam.
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami, sedangkan kewajiban istri yaitu berbakti kepada suami yang sesuai dengan syariat Islam.

[42] Zaenal Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu", *Sakina: Journal Of Family Studies,* (2021),

Kemudian, kewjiban bersama antara suami dan istri adalah:

1) Saling menghormati keluarga dan orang tua serta keluarga kedua belah pihak.
2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri, setia, sekata, saling mempercayai serta bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3) Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
4) Matang dalam berbuat, berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
5) Memelihara rasa percaya dan tidak saling membuka rahasia pribadi.[43]

[43] Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar,* 2, (Desember 2018), 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.[44] Penelitian hukum empiris merupakan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan, peneliti individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.[45]

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting dan utama. Hal ini seperti yang dikatakan Moelong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama.[46]

[44] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 51.
[45] Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus,* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 45.
[46] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), 87.

Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini Adalah Pengadilan Agama Pamekasan. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah di putus oleh hakim dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana analisis *mubadalah* pada putusan perkara perceraian karena kasus KDRT. Lokasi ini juga dianggap representative karena mencerminkan praktik peradilan agama dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah lingkungan alamiah, apa yang diamati pada umumnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana kejadian itu berlangsung. Peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Seorang peneliti terjun ke tempat atau lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi sembari melakukan analisis/kajian pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Kajian atau analisis dilakukan peneliti melalui kegiatan mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Apa yang diamati pada dasarnya tidak terlepas dari konteks

lingkungan dimana tingkah laku dan dinamika sosial berlangsung.[47] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari data langsung dari sumber pertama di lapangan yang diambil dari hasil wawancara dan observasi.[48]

Dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara dengan para pihak yang kompeten dalam memberikan informasi. Pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1) Akmal Adicahya, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.
2) Muhammad Zulfiqor Amanzha, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.
3) Fiki Inayah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.
4) Robeth Amrulloh Jurjani, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber literatur, buku-buku, jurnal, serta dokumen lainnya yang saling berkaitan dengan putusan hakim pada kasus kekerasan dalam

[47] Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 17.
[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

rumah tangga. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder memiliki tujuan yaitu untuk memperkuat penemuan yang diperoleh dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara secara langsung dengan para objek penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti serta untuk memperoleh informasi hal-hal yang lebih mendalam dari responden.[49] Sebagai sebuah teknik yang penting dalam pengumpulan data, wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah

[49] Helmy Aulia Rahman, Dkk, *Prinsip Penelitian Kualitatif,* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 58.

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Semistruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

3) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini adalah wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara disusun secara terstruktur untuk pengumpulan data. Wawancara tidak terstruktur dilakukan karena peneliti belum tahu jawaban apa yang akan diperoleh dari informan dan jawaban-jawaban itu akan menjadi titik berangkat pengembangan pertanyaan yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur.[50]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Dalam hal ini, agar narasumber yang akan diwawancarai tidak merasa tertekan tetapi akan menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka. Dengan demikian, jawaban dapat diperoleh dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

[50] Helmy Aulia Rahman, Dkk, *Prinsip Penelitian Kualitatif,* 60.

b. Observasi

Observasi adalah proses yang menggunakan pancaindera untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah penelitian. Observasi dapat berupa penglihatan, pengamatan, atau pendengaran. Aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan respons emosional merupakan contoh hasil observasi. Observasi dilakukan untuk meninjau temuan suatu penelitian atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.[51]

Dilihat dari proses pemgumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah pengamatan yamg langsung melibatkan peneliti dan tidak ada jarak antara peneliti dan objek yang akan diteliti. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dan merasakan langsung semua yang dialami informan.

2) Observasi Non-Partisipan

Observasi Non-Partisipan adalah posisi peneliti tidak terlibat dengan subjek yang akan diamati. Dalam observasi ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat independen saja. [52]

Dalam penelitian ini, observasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan. Peneliti bukan bagian dari

[51] Riky Rizki Junaidi, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025), 84.
[52] Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya,* (Pati: Maghza Pustaka, 2021), 68.

yang sedang diteliti sehingga peneliti harus mengadakan banyak observasi dalam penelitiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen dapat berupa arsip, catatan, laporan, buku, surat kabar, foto, dan rekaman audio. Keunggulan dokumentasi adalah kemampuannya untuk menyediakan data yang bersifat historis dan kontekstual serta tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian.[53]

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[54] Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Karena dalam proses pengumpulan data, tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitiannya tersebut.[55]

[53] Mustiali, *Metodologi Penelitian,* (Sukabumi: Syamsul 'Ulum Pustaka, 2025), 125.
[54] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 52
[55] Muhammad Hasan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: Tahta Media Grup, 2022), 224.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Penyajian data ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif, tergantung pada jenis data yang diperoleh dan tujuan penelitian. Penyajian yang jelas dan sistematis memungkinkan pembaca untuk melihat pola, tren, dan hubungan dalam data secara langsung.[56]

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti Menyusun Kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan realitas di lapangan dan dapat diandalkan. Proses ini merupakan Langkah krusial yang tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga melibatkan konteks dan pemahaman mendalam sehingga memberikan wawasan berharga tentang fenomena yang di teliti.[57]

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Proses pengecekan ini memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu peneliti dapat

[56] Juliani Dan Syahbudin, *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian Teori Dan Praktik),* (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2025), 184.
[57] Sri Adrianti Muin, Ramlan Mahmud, Dkk, *Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi*, (Padang: Get Press Indonesia, 2026), 66

mengetahui ketidaksempurnaan (kelemahan dan kekurangan) dari hasil penelitian, dengan demikian maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.[58] Berikut cara yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan melalui aktivitas untuk membuat temuan dan interpretasi yang akan dihasilkan lebih terpercaya. Dengan perpanjangan keikutsertaan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, terbuka, dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi antara peneliti dengan subyek yang diteliti.

b. Ketekunan Pengamatan

Hal imi dimaksudkan untuk menemukan ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[59] Triangulasi data dapat melibatkan beberapa aspek yaitu:

[58] Mohammad Ali Humaidy Dkk, *Etnis Tionghoa Di Madura (Interaksi Social Etnis Tionghoa Dengan Etnis Madura Di Sumenep Madura),* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 77.
[59] Fitrah Dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 94.

a) Triangulasi sumber, Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Contoh, peneliti dapat menggunakan wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen sebagai sumber data yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

b) Triangulasi metode, yaitu melibatkan penggunaan berbagai metode penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Seperti wawancara, observasi patisipatif, dan analisis konten sebagai metode yang berbeda untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam tentang fenomena yang diteliti.

c) Triangulasi peneliti, melibatkan beberapa peneliti atau anggota tim penelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam situasi ini, berbagai peneliti yang bekerja secara independen dapat membandingkan dan membahas temuan mereka untuk mencapai kesepakatan atau mencari pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini membantu mengurangi bias individu dan meningkatkan keandalan temuan.[60]

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian terdapat tiga tahap-tahap penelitian, berikut penjelasannya:

[60] Faustyna, *Metode Penelitian Qualitatif (Teori dan Praktek),* (Medan: Umsu Press, 2023), 109

a. Pra Lapangan

Tahap ini merupakan langkah awal dalam penelitian. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pra lapangan adalah melakukan survey, menyusun rancangan penelitian, mengurus surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, memilih dan menetukan informan serta mempersiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data penelitian.

b. Tahap Proses Lapangan (Pelaksanaan)

Setelah mendapat izin, peneliti mulai melakukan pekerjaan lapangan dengan melalui pemahaman latar dan mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data adalah setiap kegiatan yang dilakukan setelah kembali dari lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pengecekan data untuk keabsahan data yang diperoleh, perbaikan Bahasa, dan sistematika penulisan.[61]

[61] Alfiatus Solikah, *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Unggulan*, (Sleman: Deepublish, 2019), 31-32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pamekasan

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan, yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam di bidang perkawinan, waris, ekonomi syariah, dan lain sebagainya.

Secara administratif, Pengadilan Agama Pamekasan beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Wilayah yurisdiksi pengadilan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga perkara yang diajukan didominasi oleh sengketa keluarga, khususnya perceraian.

Pengadilan Agama Pamekasan dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua, dibantu oleh para hakim, panitera, sekretaris, serta aparatur peradilan lainnya. Struktur organisasi tersebut bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan, administrasi perkara, dan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Pamekasan menangani berbagai jenis perkara perdata Islam, terutama perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan data perkara, jumlah perkara yang ditangani cukup besar dan sebagian besar didominasi

oleh perkara perceraian. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan menangani sebanyak 2.766 perkara yang berhasil diputus.

Selain menerapkan penyelesaian perkara secara langsung, Pengadilan Agama Pamekasan turut melakukan inovasi pelayanan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti pelaksanaan sidang secara daring atau teleconference guna mempermudah dan memperluas akses keadilan bagi para pihak yang terkendala jarak dan waktu. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum kepada masyarakat. Berikut tabel perceraian karena KDRT sepanjang tahun 2025:

Tabel 4.1

Perceraian Karena KDRT Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara KDRT
Januari	0
Februari	1
Maret	1
April	0
Mei	0
Juni	2
Juli	2
Agustus	1

September	2
Oktober	0
November	0
Desember	4
Total	13

Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025, perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 13 perkara sepanjang tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa KDRT menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian meskipun tidak mendominasi dibandingkan faktor lainnya. Kasus KDRT tidak terjadi secara merata setiap bulan. Puncak perkara terjadi pada bulan Desember sebanyak 4 perkara, sedangkan pada bulan Januari, April, Mei, dan Oktober tidak ditemukan perkara perceraian dengan alasan KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan perceraian akibat KDRT bersifat naik turun dan cenderung dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga masing-masing pasangan.

B. Paparan Data

1. Putusan nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan perkara cerai gugat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat dengan alasan adanya

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kekerasan psikis, kurangnya pemberian nafkah, serta dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat selama perkawinan berlangsung. Pada awal perkawinan rumah tangga para pihak berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memperlakukan Penggugat dengan tidak baik sehingga menimbulkan tekanan batin dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Selain itu, Tergugat dinilai kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat juga menduga bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga para pihak. Konflik dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan Penggugat mengalami tekanan psikologis, bahkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut berdampak terhadap kesehatan Penggugat hingga mengalami keguguran. Akibat pertengkaran yang berkepanjangan, para pihak akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan sebelum gugatan diajukan.

Dalam persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti berupa buku nikah dan dokumen pendukung lainnya serta menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga. Para saksi menerangkan bahwa rumah tangga

para pihak memang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sempat hadir pada awal persidangan dan proses mediasi, namun selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga tidak memberikan bantahan maupun alat bukti terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hakim juga mempertimbangkan adanya kekerasan psikis berupa ucapan kasar dan perlakuan yang menyakitkan terhadap Penggugat serta tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga oleh Tergugat. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi broken marriage. Selain itu, pisah tempat tinggal selama beberapa bulan juga menjadi pertimbangan bahwa hubungan suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat juga dihukum

untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sesuai pertimbangan hakim dalam putusan.

2. Putusan Perkara Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan perkara cerai gugat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perjudian online, serta dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat selama perkawinan berlangsung. Pada awal perkawinan rumah tangga para pihak berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap dirinya. Bentuk kekerasan fisik tersebut menyebabkan Penggugat mengalami luka dan memar, bahkan ketika Penggugat sedang hamil Tergugat tetap melakukan tindakan kasar yang berdampak terhadap kondisi kandungannya. Selain itu, Penggugat juga mengaku sering mendapat perlakuan kasar, bentakan, dan ucapan yang menyakitkan sehingga menimbulkan tekanan batin dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat sering bermain judi online,

kurang memberikan nafkah, serta diduga memiliki hubungan dengan perempuan lain. Tindakan tersebut menyebabkan rumah tangga para pihak terus diwarnai pertengkaran dan tidak dapat dipertahankan lagi. Selain menuntut perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah anak, pengembalian emas, dan uang arisan anak.

Dalam persidangan, Penggugat mengajukan berbagai alat bukti berupa buku nikah, foto luka memar akibat kekerasan dalam rumah tangga, tangkapan layar percakapan, bukti perjudian online, serta bukti dugaan perselingkuhan. Penggugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga yang menerangkan bahwa rumah tangga para pihak memang sering diwarnai pertengkaran dan tindakan kekerasan. Sementara itu, Tergugat membantah sebagian tuduhan Penggugat, meskipun mengakui pernah bermain judi online. Mediasi yang dilakukan di persidangan hanya berhasil sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak yang disepakati berada dalam pengasuhan Penggugat. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan bertentangan dengan tujuan perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa

rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta alat bukti berupa foto luka, tangkapan layar percakapan, dan bukti perjudian online semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya keretakan rumah tangga yang serius.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta Pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan anak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hakim juga menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandung serta membebankan

kewajiban nafkah anak kepada Tergugat sesuai kemampuan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Putusan Perkara Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan perkara cerai talak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025. Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon selama perkawinan berlangsung. Pada awalnya rumah tangga para pihak berjalan harmonis, namun sejak November 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis.

Dalam permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap dirinya. Bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pemukulan, pencekikan, dan pelemparan vas bunga ke arah kepala Pemohon hingga menyebabkan luka dan berdarah. Selain itu, Pemohon juga mengalami tekanan psikis akibat perlakuan kasar dan sikap emosional Termohon selama pertengkaran berlangsung. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2025. Meskipun keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, konflik rumah tangga tetap berlanjut

sehingga Pemohon akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan.

Dalam persidangan, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara diperiksa secara verstek. Pemohon menghadirkan empat orang saksi dari pihak keluarga yang menerangkan bahwa mereka mengetahui dan melihat langsung adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Para saksi juga menjelaskan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis dan para pihak telah berpisah tempat tinggal. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa tindakan Termohon berupa pemukulan, pencekikan, dan pelemparan benda telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan Pemohon. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah kehilangan keharmonisan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian karena adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar bagi para pihak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan perkara cerai talak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 05 November 2025. Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon selama kehidupan rumah tangga berlangsung. Pada awal perkawinan, rumah tangga para pihak berjalan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun, sejak tahun 2023 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Dalam permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan pada bagian kepala, dada, perut, dan punggung menggunakan tangan maupun palu hingga menyebabkan luka dan memar pada tubuh Pemohon. Selain itu, Termohon juga pernah merusak barang-barang milik Pemohon, seperti memecahkan kaca lemari dan merobek pakaian Pemohon ketika terjadi pertengkaran. Tindakan tersebut menyebabkan Pemohon mengalami tekanan batin dan merasa tidak nyaman untuk mempertahankan rumah tangga. Meskipun keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, pertengkaran terus terjadi sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan.

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa buku nikah, foto palu, foto lemari pecah, dan foto kaos robek sebagai bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga yang menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya pertengkaran dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara diperiksa secara verstek. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa tindakan Termohon berupa pemukulan dan penganiayaan fisik telah

memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan Pemohon. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta alat bukti berupa foto barang rusak semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian karena adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selain itu, hakim juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan melakukan kekerasan terhadap istri serta kaidah fikih yang berbunyi kemudaratan harus dihilangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga perceraian dipandang sebagai jalan terbaik.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan. Selain itu, hakim juga menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak sebesar Rp800.000 setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun hingga anak dewasa atau menikah.

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan empat hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Wawancara tersebut membahas beberapa aspek penting, yaitu pemaknaan KDRT menurut perspektif hakim, dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT, serta sejauh mana alat bukti mempengaruhi keyakinan hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Akmal selaku hakim Pengadilan agama Pamekasan:

> "Kalau di PA sendiri, istilah KDRT ini dipahami betul ketika adanya Sema No 3 Tahun 2023 yang harus pisah selama 6 bulan kecuali ada KDRT. Nah dari situlah banyak KDRT digunakan sebagai alasan perceraian. Ketika mengaplikasikan itu dalam perkara, otomatis kita melihat juga dari sisi UU No 23 Tahun 2004. Karena ini pengadilan agama, sementara UU PKDRT itu masuknya kedalam ranah pidana, maka idealnya ketika menggunakan alasan KDRT, karena Perma KDRT itu sudah masuk dalam UU PKDRT ya seharusnya ada putusan Pengadilan Pidana. Tapi ada juga dalam praktik selama KDRT itu secara nyata ada kekerasannya dan kemudian dari akibat kekerasan itu suami atau istri tidak dapat dirukunkan kembali, disitulah dinilai KDRT. Kalau ditanya memaknai KDRT ya secara singkatnya adalah satu, terbukti di Pengadilan Pidana, kedua KDRT itu mengakibatkan perkawinan

> tidak bisa rukun kembali. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim yaitu satu apakah terbukti KDRT-nya, kedua apakah KDRT itu mengakibatkan perkawinan pecah."[62]

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Zufiqor yang merupakan hakim pengadilan agama juga. Beliau menyampaikan:

> "Ini kan kaitannya dengan SEMA No 3 tahun 2023. Kalau saya pribadi, memaknai KDRT ini, sepanjang KDRT tersebut bisa dibuktikan di persidangan dalam proses pembuktian baik dari keterangan saksi maupun surat seperti visum dan sebagainya, saya akan memaknai fakta hukum itu sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2023 dengan kata-kata didalam putusan itu telah terjadi indikasi KDRT meskipun sudah terbukti dalam persidangan bahwa benar-benar terjadi KDRT. Mengapa demikian? Itu karena KDRT menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka akan menjadi salah jika Pengadilan Agama menyatakan telah terjadi KDRT karena itu ranahnya adalah pidana. Kecuali pihaknya mengajukan bukti berupa putusan dari Pengadilan Negeri bahwa telah terjadi KDRT. Faktor yang dominan tentunya ya pembuktian, yang dominan pastinya pembuktiannya seperti apa. Pembuktian itu harus meyakinkan majelis hakim sejauh mana pihak tersebut bisa membuktikan dalilnya. Kalau bisa membuktikan pasti akan kita kabulkan, kalau tidak kuat di dalam pembuktian dan tidak bisa membuktikan tentunya akan kita tolak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketika ada keterangan korban KDRT kemudian bukti pendukung terbatas ya kita tidak percaya begitu saja, sehingga kredibilitas keterangan korban itu didukung seberapa jauh pihak itu bisa membuktikan."[63]

Selanjutnya, ibu Fiki juga menyampaikan hal yang selaras dengan kedua hakim sebelumnya. Beliau menyatakan:

> "Kebanyakan perkara perceraian karena KDRT yang masuk ke pengadilan agama pamekasan ini ketika perpisahan atau pisah rumah antara keduanya ini kurang dari 6 bulan atau tidak sesuai dengan SEMA No 3 tahun 2023. Lalu intensitas perkara KDRT yang masuk ke pengadilan agama akhirnya sedikit karena kebanyakan yang datang pisahnya sudah lebih dari 6 bulan dan itu tidak menggunakan alasan KDRT meskipun terkadang ada KDRT-

[62] Akmal Adicahya, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (6 Januari 2026)

[63] Muhammad Zulfiqor Amanzha, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (7 Januari 2026)

> nya. Kemudian jika perkara itu sudah masuk, kita periksa dan ketika sudah terbukti bahwa KDRT itu ada dalam rumah tangga mereka, itu kita jadikan sebagai fakta. Hakim tidak dapat mempertimbangkan hukum jika tidak ada fakta didalamnya. Faktor dominan yang menjadi pertimbangan dalam semua perkara itu yang pertama adalah pembuktian. Kedua, kontinuitas berapa kali pelaku melakukan pemukulan, kalau hanya sekali menurut ibu itu belum termasuk KDRT. Harus dilihat dulu kenapa korban dipukul. Ketiga, bagaimana kondisi rumah tangganya. Tentang alat bukti itu, semakin kuat bukti tersebut dihadirkan di depan persidangan maka semakin besar keyakinan hakim diciptakan dalam persidangan tersebut. Pengadilan agama itu adalah pengadilan perdata, berbeda dengan pengadilan pidana yang harus sedetail mungkin memberikan alat bukti dan sampai diurus ke akar-akarnya. Kalau di PA, jika alat bukti terbatas yang kita lihat pasti alat bukti surat, saksi, dan bukti lain. Artinya kalau sudah sesuai dengan hukum acara dan pembuktian 1865 KUHPerdata, 163 HIR, 171-172 HIR maka itu sudah memenuhi unsur. Kalau bukti dukungnya terbatas, lebih baik cerai dengan alasan yang lain saja, karena kita sangat berhati-hati dalam memutus perkara perceraian KDRT."[64]

Kemudian penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh bapak robeth, beliau menyampaikan:

> "Pada dasarnya, KDRT itu adalah ranah pidana. Namun dalam hal ini, di dalam UU PKDRT belum terinci bagaiamana yang dimaksud kekejaman dan penganiayaan. Tetapi ketika kita berbicara konteksnya KDRT dalam pidana itu sangat luas sekali, ada KDRT itu terkait dengan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Ketika semuanya itu terjadi otomatis salah satu pihak sudah boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketika kita berbicara terkait dengan KDRT ya, hakim itu kan mengadili perkara terkait dengan positanya bagaimana, terus kemudian petitumnya bagaimana ketika dia minta perceraian karena KDRT otomatis yang menjadi dominan pemeriksaan yaitu terkait KDRT-nya terbukti atau tidak KDRT itu, masuk dalam ranah KDRT atau tidak itu harus dibuktikan. Jadi, hakimnya harus objektif. Kalau KDRT harus diperiksa KDRT, kalau ada bukti terkait KDRT tersebut ya perkara kita lanjutkan, tapi ketika tidak ada bukti terkait KDRT ya mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Kalau bukti terbatas,

[64] Fiki Inayah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (8 Januari 2026)

> ketika alasannya KDRT itu erat kaitannya dengan perpisahan, sesuai dengan SEMA No 3 tahun 2023."[65]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Pamekasan, dapat dipahami bahwa KDRT dalam perkara perceraian diposisikan sebagai alasan perceraian yang harus dibuktikan secara hukum, terutama sejak adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai syarat pisah rumah selama enam bulan kecuali terdapat KDRT. Para hakim memandang bahwa KDRT pada dasarnya merupakan ranah pidana sesuai UU PKDRT, sehingga idealnya dibuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri. Namun, dalam praktik peradilan agama, KDRT tetap dapat dijadikan fakta hukum apabila terbukti melalui alat bukti seperti saksi, visum, surat, maupun fakta persidangan lainnya yang menunjukkan adanya kekerasan dan menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Selain itu, seluruh hakim menegaskan bahwa faktor paling dominan dalam pertimbangan perkara perceraian akibat KDRT adalah pembuktian. Hakim menilai sejauh mana pihak yang mengajukan gugatan mampu membuktikan dalilnya secara meyakinkan sesuai hukum acara perdata. Keterangan korban tidak dapat langsung dipercaya tanpa didukung alat bukti lain yang kuat. Hakim juga mempertimbangkan kontinuitas kekerasan, kondisi rumah tangga, serta dampak KDRT terhadap keharmonisan dan kemungkinan rujuk antara suami istri. Oleh

[65] Robeth Amrullah Jurjani, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (8 Januari 2026)

karena itu, objektivitas hakim dalam memeriksa fakta persidangan menjadi sangat penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, wawancara kembali dilakukan dengan empat hakim yang sama untuk menggali lebih jauh mengenai pendekatan hakim dalam menangani perkara perceraian akibat KDRT dari perspektif keadilan gender. Wawancara ini membahas beberapa hal, antara lain ada atau tidaknya perbedaan pendekatan pertimbangan hakim ketika korban KDRT adalah suami, cara pandang hakim agar putusan yang dijatuhkan tidak bias gender, tantangan terbesar hakim dalam menangani perkara KDRT, serta bagaimana hakim mempertimbangkan bentuk kekerasan berupa penelantaran rumah tangga. Yang pertama, wawancara dilakukan dengan Bapak Akmal, beliau menyampaikan:

> "Agar pertimbangan hakim tidak bias gender, kembali lagi pada prinsip pembuktian, apakah ada putusan Pengadilan Pidana, apakah ada bukti saksi, persangkaan, atau bahkan bukti tertulis. Mau laki-laki atau Perempuan, ketika ada putusan Pengadilan Negeri soal pidana KDRT, maka akan diterima sebagai alasan perceraian sepanjang KDRT tersebut mengakibatkan perkawinan tidak bisa disatukan kembali. Bias gender itu seringkali muncul kepada para pihak diruang sidang, tapi kalau soal membuktikan KDRT-nya, saya kira semua pasti akan kembali kepada hukum acaranya. Pada awalnya, semua omongan para pihak tidak akan dipercaya mau laki-laki atau Perempuan meskipun gaya majelis hakim berbeda beda dalam menghadapi para pihak. Semuanya kambali lagi pada pembuktian, Ketika semua bukti-bukti tidak dapat membuktikan pernyataan dia, ya semuanya bisa berbalik dan akhirnya tidak akan terbukti apa yang didalilkan. Tantangan terbesar memutus perkara ya memang di pembuktian. Selama ini yang terjadi di pengadilan agama untuk menjaga ketimpangan hubungan antara gender laki-laki dan Perempuan dilakukan *ex*

officio soal nafkah iddah dan mut'ah meskipun istri tidak meminta dengan mempertimbangkan kondisi segala macam."[66]

Pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh bapak Zulfiqor, beliau menyampaikan:

> "Dalam memutus perkara, kita tidak ada perbedaan antara korban laki-laki dan korban Perempuan dalam pendekatan pertimbangannya. Mau siapapun korbannya, ya silahkan dibuktikan. Jadi intinya tetap di pembuktian. Tantangan terbesar bagi hakim dalam menangani perkara KDRT itu kadang alat buktinya terbatas, sehingga kemudian, dari alat bukti terbatas itu kita berfikir untuk mencari alat bukti lain. Yang sudah standart disini kan keterangan saksi dan bukti surat, itupun bukti visum kadang tidak ada, saksi yang tau hanya satu. Sehingga kita menggali-gali beberapa kasus kemudian melihat fakta di persidangan sehingga dari fakta persidangan itu membentuk suatu bukti baru yaitu keyakinan hakim. Kalau pihak itu datang dengan traumanya, dengan lukanya yang cukup parah tetapi saksinya yang tau betul hanya satu dan yang lain hanya mendengar cerita, nah kita akan berusaha membentuk alat bukti baru yaitu keyakinan hakim dengan melihat trauma dan bekas luka kita pertimbangkan dan dari dsar itulah perkara bisa diputus."[67]

Kemudian, ibu fiki menjelaskan hal yang serupa dengan hakim sebelumnya, beliau menjelaskan:

> "Hakim tetap memaknai Undang-undang sebagai satu-kesatuan ya, membeda-bedakan KDRT ini adalah bias dampak sosiologi dan psikologi seseorang. Dari Namanya saja antara laki-laki dan Perempuan itu sudah beda ya, tugas dan fungsi mereka juga lain secara psikologis. Maka KDRT yang ditimbulkan oleh keduanya dan diterima oleh keduanya itu berbeda. Contoh, KDRT yang diterima oleh korban istri kebanyakan adalah kekerasan seperti pemukulan, verbal, dan psikis. Tapi kalau laki-laki jarang ada istri memukul suami, karena dari biologi bawaannya saja keduanya itu pasti lebih kuat suami, jadi KDRT yang dterima suami itu adalah

[66] Akmal Adicahya, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (6 Januari 2026)
[67] Muhammad Zulfiqor Amanzha, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (7 Januari 2026)

psikis, omongan Perempuan in ikan setajam silet ya, suami mau mukul tapi kasian karena masih sayang, akhirnya dipendam sendiri lama-lama stress dan bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa. Itu letak perbedaannya, untuk pertimbangannya tetap sama antara korban laki-laki maupun korban Perempuan. Tantangan terbesar yang pertama pasti di pembuktian, sesuai dengan apa yang sudah dibahas dari tadi. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan kewenangan kita dalam menangani perkara. Seandainya kita bisa menghukum pelaku atau memberi sanksi itu kan lebih enak, atau bisa juga dengan memberikan kompensasi bagi korban, tapi kita belum dapet peraturannya disini. Kalau terjadi kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, karena kita tidak dapat memberikan kompensasi karena KDRT, biasanya kita masukan ke Mut'ah yang besar. Jadi kalau ada majelis hakim memberikan mut'ah puluhan juta, itu karena mereka sudah menemukan fakta kalau disana memang ada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh pihak T yang menyebabkan kerugian besar dalam segi fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap P."[68]

Terakhir, penjelasan dari bapak Robeth juga senada dengan tiga hakim sebelumnya, yakni:

"Kalau hakim memeriksa itu pasti objektif ya, ntah laki-laki entah Perempuan yang menjadi korban. Tapi kan kita lihat kekuatan daripada laki-laki sama Perempuan. Makanya KDRT itu adalah pembahasan yang masih sangat global, KDRTnya itu bagaimana? Dia dipukul, dicambuk, atau dia di tending kan seperti itu, kalau laki-laki terus kemudian disitu dalam hal suami Cuma dipukul pake tangan kan kita lihat kekuatan tangan Perempuan itu bagaimana kan seperti itu. Apakah memukul suami itu termasuk kekerasan? Padahal dalam hal ini suami tidak mengalami memar dan tidak mengalami suatu akibat dari pemukulan tersebut ya gak bisa, tapi kalau sebaliknya perempuannya gak terlalu gemuk dipukul sama suaminya yang binaragawan sekali pukul ya bisa menimbulkan memar bahkan bisa menimbulkan luka di area badan yang dipukul tersebut, jadi meskipun nomenklaturnya sama-sama mukul tapi kita lihat kekuatannya disini. Kadang saya juga dalam proses pemeriksaan kalau dia suaminya hany sekedar

[68] Fiki Inayah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (8 Januari 2026)

> dipukul atau dicakar ya dia kan masih mampu untuk mengelak dan menangkis atau lari, beda dengan Perempuan yang meskipun mau lari kadang masih dipegang tangannya terus dipukul lagi itu kan beda. Tapi kalau kejadiannya dia sudah dilempar vas keramik oleh istrinya itukan sudah beda ya, sudah gak bisa di diamkan daripada hari ini dia dilempar vas kemudian berdarah dan dijahit terus besoknya dilempar cangkul kan lebih parah lagi, lebih baik rumah tangganya harus di selesaikan. Jadi objektifitas hakim dalam menangani perkara KDRT itu sangat dibutuhkan ya, juga menjadi faktor dominan dan agar putusan tidak bias gender. Kalau KDRT karena penelantaran rumah tangga, jika kita lihat di SEMA-nya sendiri memang ada penelantaran rumah tangga. Tapi penelantaran rumah tangga itu tidak ada gradenya atau deskripsinya yang kemudian oh memang dia ditelantarkan. Padahal di KHI ataupun di UU Perkawinan disitu kalau alasannya dia sudah meninggalkan 2 tahun berturut-turut yaitu sudah dianggap penelantaran tidak diberi nafkah. Di SEMA No 1 Tahun 2022 itu juga ada, jika dia sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin selama 12 bulan yaitu bisa dibuat alasan untuk bercerai. Cara hakim memutus perkara itu kam harus ada alasannya dulu, alasan itu harus disebutkan dalam UU ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Kalau KDRT karena penelantaran rumah tangga memang di putusan itu tidak dituliskan bahwa itu KDRT, tapi setiap hakim punya format yang berbeda. Ada yang menyebutkan jika berbicara narasinya adalah KDRT, itu harus dibuktikan dulu melalui putusan pidana. Makanya ketika terjadi kekerasan tidak mengaitkan alasan KDRT tapi mengaitkan dengan alasan dalam KHI huruf d yang menyebutkan melakukan kekejaman penganiayaan yang berat yang bisa membahayakan pihak yang lain. Ada juga yang menyebutkan nomenklatur itu sendiri, yaitu KDRT karena penelantaran rumah tangga."[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat hakim Pengadilan Agama Pamekasan, dapat dipahami bahwa dalam menangani perkara perceraian akibat KDRT, hakim berupaya menjaga objektivitas agar

[69] Robeth Amrullah Jurjani, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (8 Januari 2026)

putusan tidak bias gender. Para hakim menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendekatan pertimbangan antara korban laki-laki maupun perempuan, karena seluruh penilaian tetap didasarkan pada pembuktian yang diajukan di persidangan. Baik putusan pidana, keterangan saksi, visum, surat, maupun fakta persidangan menjadi dasar utama dalam membentuk keyakinan hakim. Namun demikian, para hakim juga mengakui bahwa secara sosiologis dan psikologis bentuk KDRT yang dialami laki-laki dan perempuan dapat berbeda, misalnya perempuan lebih banyak mengalami kekerasan fisik, sedangkan laki-laki cenderung mengalami kekerasan psikis atau verbal.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan terbesar hakim dalam menangani perkara KDRT terletak pada keterbatasan alat bukti. Dalam banyak kasus, korban hanya memiliki sedikit saksi atau tidak memiliki visum, sehingga hakim harus menggali fakta persidangan secara lebih mendalam untuk membentuk keyakinannya. Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban, trauma, luka, serta dampak kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Adapun dalam perkara KDRT berupa penelantaran rumah tangga, hakim menghubungkannya dengan ketentuan dalam KHI, UU Perkawinan, maupun SEMA yang mengatur tentang kewajiban nafkah dan meninggalkan pasangan dalam jangka waktu tertentu. Karena Pengadilan Agama berada dalam ranah perdata, maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan hakim biasanya diwujudkan melalui

pemberian nafkah iddah, mut'ah, atau pertimbangan lain yang disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses persidangan dan diperkuat dengan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Pamekasan, ditemukan bahwa pembuktian menjadi faktor utama dalam penanganan perkara perceraian akibat KDRT. Hakim cenderung menekankan adanya alat bukti yang kuat, seperti keterangan saksi, visum, surat, maupun fakta-fakta persidangan untuk membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, hakim terlihat sangat berhati-hati dalam menyatakan telah terjadinya KDRT karena menurut pandangan para hakim, KDRT merupakan ranah pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara hakim lebih memilih menggunakan istilah "indikasi KDRT" apabila tidak terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Peneliti juga mengamati bahwa hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak, dampak kekerasan yang terjadi, serta kemungkinan rumah tangga untuk dipertahankan kembali. Dalam beberapa perkara, ketika alat bukti terbatas, hakim berusaha menggali fakta persidangan melalui kondisi korban, trauma yang dialami, serta kesesuaian antara keterangan para pihak dan saksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keyakinan hakim tidak hanya dibentuk dari alat

bukti tertulis, tetapi juga dari fakta yang muncul selama persidangan berlangsung.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti, masih ditemukan adanya kecenderungan bias gender dalam penanganan perkara KDRT, khususnya ketika korban merupakan pihak suami. Meskipun para hakim menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam proses pembuktian, peneliti melihat bahwa korban laki-laki cenderung lebih sulit dipercaya apabila mengaku mengalami KDRT, terutama kekerasan fisik. Dalam persidangan maupun hasil wawancara, terdapat pandangan bahwa laki-laki dianggap memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibanding perempuan sehingga lebih sulit diposisikan sebagai korban kekerasan fisik. Akibatnya, kekerasan terhadap suami sering dipahami sebatas kekerasan psikis atau verbal, sedangkan kekerasan fisik baru dianggap serius apabila menimbulkan luka berat atau akibat yang nyata.

Dari hasil observasi tersebut, peneliti menilai bahwa meskipun hakim berupaya menerapkan prinsip objektivitas dalam memeriksa perkara, pemahaman sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan masih memengaruhi cara pandang terhadap korban KDRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif gender dalam praktik peradilan masih menjadi tantangan, terutama dalam memberikan pengakuan dan perlindungan yang setara terhadap korban laki-laki dalam perkara KDRT.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa:

1. Dasar-dasar paling dominan yang menjadi pertimbangan hakim adalah fakta persidangan dan definisi KDRT menurut perspektif hakim, pembuktian, kredibilitas korban, kondisi dan relasi para pihak, dan dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga.
2. Korban laki-laki maupun Perempuan diperlakukan sama selama dapat membuktikan dalilnya.
3. Hakim sering menggunakan istilah indikasi KDRT dalam putusan jika tidak ada putusan pidana sebagai bentuk kehati-hatian terhadap batas kewenangan peradilan perdata.
4. Keterbatasan alat bukti menjadi tantangan utama, terutama karena KDRT sering terjadi di ruang privat dan saksi langsung sangat minim.
5. Perlindungan korban di Pengadilan Agama bersifat tidak langsung, misalnya melalui nafkah iddah, madliyah, dan mut'ah yang besar ketika terbukti ada kesalahan serius seperti penelantaran atau kekerasan ekonomi.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pamekasan

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama menunjukkan adanya perpaduan antara pendekatan normatif, pembuktian yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Dasar yang paling dominan berupa fakta persidangan dan definisi KDRT menurut perspektif hakim menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan formil semata, tetapi juga menilai realitas relasi rumah tangga yang dialami para pihak. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi unsur sentral karena keberadaan KDRT harus dikaitkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Selain itu, kredibilitas korban, kondisi psikologis para pihak, serta dampak kekerasan terhadap keutuhan rumah tangga turut memengaruhi keyakinan hakim dalam menentukan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau telah memenuhi unsur syiqaq dan perselisihan terus-menerus sebagaimana alasan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Temuan bahwa korban laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama selama mampu membuktikan dalilnya menunjukkan adanya penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini menandakan

bahwa hakim pada dasarnya tidak mendasarkan pertimbangan pada jenis kelamin korban, melainkan pada kekuatan pembuktian dan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, perspektif hakim dalam perkara KDRT cenderung bersifat netral secara normatif. Akan tetapi, dalam praktiknya tetap terdapat tantangan struktural karena perempuan lebih sering berada pada posisi rentan akibat relasi kuasa dalam rumah tangga, sehingga kemampuan menghadirkan bukti sering kali tidak seimbang. Oleh karena itu, meskipun secara formal terdapat perlakuan yang sama, secara substantif masih diperlukan sensitivitas gender dalam menilai posisi korban.

Penggunaan istilah "indikasi KDRT" oleh hakim ketika tidak terdapat putusan pidana menunjukkan adanya kehati-hatian yuridis dalam membedakan kewenangan antara peradilan agama dan peradilan pidana. Sikap tersebut mencerminkan kewenangan absolut yang mana Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan langsung bahwa seseorang bersalah secara pidana atas tindak KDRT. Maka dari itu, fakta kekerasan digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menilai keretakan rumah tangga dan alasan diajukannya perceraian, bukan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Penggunaan istilah tersebut juga menunjukkan adanya upaya menjaga legitimasi putusan agar tidak melampaui batas kewenangan peradilan perdata, sekaligus tetap memberikan ruang bagi fakta-fakta kekerasan untuk dipertimbangkan dalam perkara perceraian.

Keterbatasan alat bukti menjadi tantangan utama dan hambatan dalam proses pembuktian KDRT karena sebagian besar kekerasan terjadi di

lingkungan domestik yang tertutup dan jarang ada saksi yang melihat secara langsung. Akibatnya, kondisi tersebut seringkali menyulitkan korban dalam menghadirkan bukti yang memenuhi standar pembuktian hukum acara. Pada akhirnya, dalam banyak kasus hakim seingkali mendasarkan penilaiannya pada kesesuaian antara keterangan pihak, saksi keluarga, bukti surat, maupun persangkaan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkara KDRT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sengketa perdata biasa karena menyangkut relasi personal yang tertutup dari akses publik. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang lebih sensitif terhadap karakteristik kekerasan domestik agar korban tidak mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan.

Sementara itu, bentuk perlindungan korban di Pengadilan Agama tampak lebih bersifat tidak langsung melalui pemberian nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah dalam jumlah yang lebih besar ketika terbukti terdapat kesalahan serius seperti penelantaran atau kekerasan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, perlindungan korban dalam perkara perceraian lebih difokuskan pada pemulihan hak-hak ekonomi pasca perceraian dibandingkan dengan perlindungan fisik atau psikologis secara langsung. Dengan kata lain, Pengadilan Agama berperan dalam memberikan keadilan kompensatoris kepada korban melalui putusan perdata. Namun demikian, mekanisme tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan perlindungan

yang menyeluruh bagi korban, terutama terkait pemulihan trauma, rasa aman, dan pencegahan kekerasan berulang.

B. Analisis *Mubadalah* Pada Putusan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pamekasan

Dalam praktiknya, Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami atau istri, merupakan salah satu alasan perceraian yang paling sering menjadi dasar istri atau suami melayangkan gugatan. Pertimbangan hakim adalah bagian yang sangat penting dalam menghasilkan putusan yang adil, pasti secara hukum, dan memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, proses mempertibangkan suatu perkara harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika hakim tidak Menyusun pertibangannya secara benar, jelas, dan menyeluruh, maka putusan yang dibuatnya bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.[70] Berikut terdapat empat putusan perkara perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pamekasan untuk dianalisis menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah*:

1. Putusan Perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk

 Konsep Qira'ah Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menempatkan perkawinan sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) yang dibangun atas prinsip kesalingan (mubādalah). Dalam konsep tersebut, suami dan istri dipandang sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, kehormatan, dan martabat yang harus dijaga

[70] Andini, R., Radjulaeni, M. A. M., Korompot, R. R., & Arif, H. M. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Kdrt Yang Dijatuhi Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor: 875/Pdt. G/2025/Pa. Pal.). *Maleo Law Journal*, *9*(2), 216-225.

secara timbal balik. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merendahkan, menyakiti, atau mendominasi pasangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.[71]

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur relasi suami dan istri tidak boleh dipahami secara sepihak, tetapi harus dibaca dengan pendekatan resiprokal. Hak yang dimiliki istri pada hakikatnya juga menjadi hak suami, demikian pula kewajiban yang dibebankan kepada suami pada dasarnya mengandung tanggung jawab moral yang bersifat timbal balik sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, ukuran utama dalam hubungan keluarga bukanlah superioritas salah satu pihak, melainkan terwujudnya relasi yang adil, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Apabila perspektif tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk, maka fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh perilaku Tergugat yang lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, sering berkata kasar sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan psikis, memiliki perempuan lain, serta perselingkuhan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin hingga mengalami keguguran. Selain itu, para

[71] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 60.

pihak telah berpisah tempat tinggal selama sekitar tujuh bulan dan tidak lagi menjalankan kehidupan sebagai suami istri.

Dalam perspektif mubadalah, tindakan Tergugat tersebut menunjukkan hilangnya prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga berkewajiban menciptakan rasa aman, penghormatan, dan ketenteraman bagi istrinya. Sebaliknya, seorang istri juga memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menelantarkan nafkah, melakukan perselingkuhan, dan mengucapkan kata-kata kasar merupakan bentuk pengingkaran terhadap akad perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīẓan* yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah.[72]

Perselingkuhan dalam perspektif mubadalah bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan relasional (*relational violence*). Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar saling menjaga (ḥifẓ), bukan saling menyakiti. Ketika salah satu pihak menjalin hubungan dengan orang lain hingga menimbulkan penderitaan psikologis bagi pasangannya, maka tindakan tersebut telah merusak prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menjadi fondasi hubungan keluarga dalam Islam.

[72] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 200-202.

Selain itu, kegagalan Tergugat memenuhi kewajiban memberi nafkah juga bertentangan dengan prinsip mubadalah. Dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, kewajiban nafkah memang secara fikih klasik dibebankan kepada suami, tetapi esensinya bukan terletak pada superioritas laki-laki, melainkan pada tanggung jawab menghadirkan kemaslahatan keluarga. Oleh sebab itu, ketika seorang suami dengan sengaja mengabaikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah mengingkari prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi inti relasi mubadalah.

Fakta lain yang sangat penting adalah adanya kekerasan psikis yang dialami Penggugat akibat ucapan kasar dan perselingkuhan Tergugat. Dalam perspektif mubadalah, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang menghilangkan rasa aman, harga diri, dan ketenteraman pasangan. Dengan demikian, penderitaan psikologis yang dialami Penggugat akibat penghinaan, penelantaran, dan perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip saling memuliakan (*takrīm*) yang menjadi tujuan syariat Islam dalam membangun keluarga.

Apabila dibandingkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, terlihat bahwa hakim lebih menitikberatkan pada alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Hakim juga menilai bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan sebagai suami istri sehingga alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-

Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.[73]

Pertimbangan tersebut secara normatif memang sudah tepat untuk mengabulkan gugatan cerai. Namun apabila dianalisis menggunakan perspektif mubadalah, pertimbangan hakim masih bersifat formalistik karena belum mengidentifikasi bahwa akar utama keretakan rumah tangga adalah rusaknya relasi kesalingan akibat kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, dan perselingkuhan. Hakim belum mengonstruksi fakta-fakta tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar perkawinan Islam yang menuntut adanya saling menjaga, saling menghormati, dan saling memuliakan.

Perspektif mubadalah juga memberikan kritik terhadap cara hakim memandang persoalan nafkah. Dalam putusan ini Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun pembuktian mengenai kemampuan ekonomi Tergugat belum digali secara optimal, padahal para saksi menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dan juga memiliki penghasilan dari pertanian. Dalam paradigma mubadalah, pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian merupakan bagian dari keadilan relasional.[74] Oleh karena itu, hakim seharusnya lebih aktif

[73] Salinan Putusan Perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/Pa.Pmk.

[74] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 195-197

menggali kemampuan ekonomi Tergugat agar perlindungan terhadap hak-hak Penggugat dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga martabat (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Tekanan psikologis yang berujung pada keguguran menunjukkan bahwa kerusakan hubungan perkawinan telah berdampak pada aspek perlindungan jiwa dan keturunan. Oleh sebab itu, perceraian dalam perkara ini dapat dipandang sebagai jalan keluar yang lebih membawa kemaslahatan dibanding mempertahankan hubungan yang telah kehilangan prinsip kesalingan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk telah menghasilkan amar putusan yang sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap korban karena mengakhiri hubungan perkawinan yang telah dipenuhi penelantaran, perselingkuhan, dan kekerasan psikis. Akan tetapi, dari perspektif Qira'ah Mubadalah, kualitas *ratio decidendi* hakim masih dapat diperdalam. Pertimbangan hukum belum mengintegrasikan prinsip kesalingan sebagai nilai etik dalam menilai perilaku Tergugat. Seandainya pendekatan mubadalah digunakan, hakim tidak hanya menyatakan bahwa rumah tangga telah mengalami *broken marriage*, tetapi juga menegaskan bahwa penelantaran nafkah, perselingkuhan, dan kekerasan psikis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf, mītsāqan ghalīẓan*, serta tujuan

perkawinan Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Dengan demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan pesan normatif bahwa relasi suami istri dalam Islam harus dibangun atas dasar keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak.

2. Putusan Perkara Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Perspektif Qira'ah Mubādalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan pendekatan dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesalingan, keadilan, serta kemaslahatan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, konsep mubādalah menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek yang memiliki kedudukan setara dalam menjalankan hak dan kewajiban. Perkawinan tidak dipahami sebagai relasi antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai, melainkan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar *mu'āsyarah bi al-ma'rūf,* yaitu saling memperlakukan pasangan dengan baik, menghormati, melindungi, serta menghadirkan rasa aman dan kasih sayang. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merendahkan, menyakiti, atau melakukan kekerasan terhadap pasangan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar relasi mubādalah.

Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk, perkara perceraian diajukan oleh Penggugat karena adanya konflik rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai bentuk permasalahan, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggugat mendalilkan bahwa

selama perkawinan Tergugat sering melakukan kekerasan, bahkan ketika Penggugat dalam kondisi hamil, selain adanya sikap temperamental, perkataan kasar, kurangnya kepedulian terhadap istri dan anak, serta persoalan lain yang menyebabkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[75]

Jika dianalisis menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalah, tindakan kekerasan tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun relasi perkawinan yang bersifat timbal balik. Dalam konsep mubādalah, suami memang memiliki tanggung jawab dalam keluarga, tetapi tanggung jawab tersebut bukanlah bentuk legitimasi untuk mendominasi atau melakukan tindakan yang merugikan istri. Sebaliknya, posisi sebagai suami mengandung kewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan, serta menciptakan rasa aman bagi pasangan. Ketika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri, maka hubungan perkawinan telah kehilangan nilai kesalingannya karena salah satu pihak tidak lagi

[75] Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk

menjalankan tanggung jawab moral dan agama dalam memperlakukan pasangan secara baik.

Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam perspektif mubādalah tidak hanya berlaku secara satu arah, melainkan berlaku bagi suami maupun istri. Artinya, sebagaimana istri memiliki kewajiban menghormati suami, suami juga memiliki kewajiban menghormati dan menjaga istrinya. Oleh sebab itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Dalam perkara ini, tindakan kekerasan yang terjadi menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi berada dalam kondisi ideal sebagaimana tujuan perkawinan, melainkan berubah menjadi hubungan yang menghadirkan penderitaan bagi salah satu pihak.[76]

Selanjutnya, dalam perspektif mubādalah, perceraian dalam perkara KDRT tidak semata-mata dipandang sebagai kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga, tetapi dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengalami ketidakadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, serta tidak terdapat harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri.

[76] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 135-145

Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an dan hukum perkawinan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip mubādalah yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan manusia sebagai orientasi utama. Dalam hubungan perkawinan, mempertahankan ikatan bukanlah tujuan mutlak apabila hubungan tersebut justru menyebabkan kerusakan, penderitaan, atau hilangnya martabat salah satu pihak. Dengan demikian, perceraian dapat menjadi jalan untuk menghilangkan kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*) dan memberikan kesempatan bagi pihak yang menjadi korban untuk memperoleh kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

Selain aspek perceraian, perspektif mubādalah juga dapat dilihat dalam pertimbangan hakim mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi korban setelah perceraian, terutama ketika istri tidak terbukti sebagai pihak yang nusyuz. Hakim juga mempertimbangkan prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan hak-hak akibat perceraian. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat berupa nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah, serta nafkah anak dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan.[77]

[77] Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Menguji Hadis-Hadis Misoginis dengan Metode Mubādalah*, (Bandung: Afkaruna, 2021), 90.

Pemberian hak-hak tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk mengembalikan keseimbangan relasi antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Dalam perspektif *Qira'ah Mubādalah*, hak perempuan bukanlah bentuk pemberian belas kasihan, melainkan konsekuensi dari adanya tanggung jawab bersama dalam hubungan perkawinan. Ketika perkawinan berakhir, tanggung jawab terhadap akibat hukum dari perkawinan tetap harus diperhatikan, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk dapat dianalisis sebagai putusan yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai *Qira'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada mempertahankan keutuhan perkawinan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kualitas relasi dalam perkawinan. Ketika hubungan suami istri telah kehilangan unsur kesalingan, mengalami kekerasan, dan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan, maka penyelesaian melalui perceraian dapat menjadi bentuk keadilan. Dalam perspektif mubādalah, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang menghadirkan keamanan, penghormatan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga segala bentuk kekerasan yang merusak nilai tersebut harus dihentikan.[78]

[78] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 195-197.

3. Putusan Perkara Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan salah satu putusan perceraian yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan putusan-putusan sebelumnya karena Majelis Hakim secara tegas menempatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar utama dikabulkannya permohonan cerai talak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Termohon terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan cara memukul kepala menggunakan tangan, kemudian memukul dada, perut, dan punggung menggunakan palu hingga mengakibatkan luka dan memar pada tubuh Pemohon. Selain itu, tindakan kekerasan tersebut juga menyebabkan kerusakan barang-barang di dalam rumah serta robeknya pakaian Pemohon ketika berusaha menyelamatkan diri dari serangan Termohon. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui keterangan saksi yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan alat bukti surat berupa foto kondisi korban dan barang-barang yang mengalami kerusakan. Meskipun alat bukti elektronik tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan karena tidak didukung hasil digital forensik, Majelis Hakim tetap mengaitkannya dengan kesaksian para saksi sehingga memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam perkara ini justru mendasarkan pertimbangannya pada

Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti, hakim menyimpulkan bahwa tindakan pemukulan menggunakan palu hingga mengakibatkan luka merupakan bentuk penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan Pemohon sehingga alasan perceraian telah terpenuhi secara yuridis. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim tidak lagi semata-mata didasarkan pada keretakan hubungan perkawinan (*broken marriage*), tetapi bertumpu pada adanya kekerasan yang membahayakan salah satu pihak dalam rumah tangga.

Pertimbangan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam praktik peradilan agama karena Majelis Hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif berdasarkan hukum perkawinan nasional, tetapi juga membangun argumentasi keagamaan yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menegaskan bahwa Islam merupakan agama *raḥmatan lil-'ālamīn* yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*equality*), kemitraan (*partnership*), dan keadilan dalam relasi suami dan istri. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, hakim mengutip hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah memukul perempuan maupun pembantunya, serta hadis riwayat Abu Dawud yang melarang tindakan memukul istri dan menegaskan bahwa laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya bukanlah termasuk orang-

orang terbaik. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, hakim kemudian memberikan penafsiran bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dihindari.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesungguhnya telah mencerminkan nilai-nilai mubadalah meskipun belum disebutkan secara eksplisit. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, hubungan suami dan istri bukanlah hubungan subordinatif yang menempatkan salah satu pihak sebagai penguasa atas pihak lainnya, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) yang dibangun atas prinsip kesalingan (*mubādalah*), yaitu saling menghormati, saling melindungi, saling menyayangi, dan saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Seluruh ayat dan hadis mengenai relasi keluarga harus dipahami secara resiprokal (*reciprocal reading*), sehingga hak dan kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak pada hakikatnya juga menjadi tanggung jawab moral pihak lainnya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesalingan karena menghilangkan rasa aman, merusak hubungan kemitraan, serta meniadakan penghormatan terhadap martabat manusia.[79]

[79] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.

Dalam perspektif mubadalah, perkawinan dipandang sebagai *mītsāqan ghalīẓan* yang bertujuan mewujudkan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yakni kehidupan bersama yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab timbal balik. Kekerasan fisik sebagaimana terjadi dalam perkara ini jelas bertentangan dengan tujuan tersebut karena menjadikan rumah tangga sebagai ruang penindasan, bukan ruang perlindungan. Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa setiap penafsiran terhadap teks-teks keagamaan harus diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan secara setara. Oleh sebab itu, tidak terdapat legitimasi keagamaan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap pasangan, sebab kekerasan bertentangan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*raḥmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim, terdapat kesesuaian substansial antara argumentasi hakim dan teori *Qirā'ah Mubādalah*. Pernyataan hakim bahwa Islam menjunjung prinsip kesetaraan, kemitraan (*partnership*), dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga merupakan nilai inti yang juga dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam konsep mubadalah. Dengan demikian, meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebut teori mubadalah sebagai dasar pertimbangan hukumnya, substansi argumentasi yang dibangun telah mengarah pada pembacaan Islam yang egaliter dan berorientasi pada perlindungan korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki relevansi yang kuat

dengan paradigma mubadalah sebagai pendekatan dalam memahami relasi suami istri yang berkeadilan.[80]

Meskipun demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim masih dapat diperkaya melalui integrasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fakta hukum yang ditemukan hakim telah memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a *jo.* Pasal 6 UU PKDRT, namun ketentuan tersebut belum dijadikan dasar argumentasi dalam *ratio decidendi*. Padahal, pengintegrasian UU PKDRT akan mempertegas bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya merupakan alasan putusnya perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga dapat memperkuat analisis hakim mengenai relasi kuasa, dampak psikologis korban, serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.[81]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk merupakan putusan yang secara substansial telah mengakomodasi nilai-nilai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan putusan-putusan

[80] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 67.
[81] Diana rahmi, dkk, *gender, children, and law,* (Yogyakarta: Zahir publishing, 2023), 9.

sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada paradigma *broken marriage*, putusan ini secara eksplisit menjadikan kekerasan sebagai dasar utama perceraian serta membangun argumentasi keagamaan yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Namun demikian, kualitas argumentasi hukumnya masih dapat diperkuat melalui integrasi UU PKDRT sehingga putusan tidak hanya berfungsi mengakhiri hubungan perkawinan yang telah merugikan korban, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Putusan Perkara Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Salah satu karakteristik yang membedakan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk dengan beberapa putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah keberanian Majelis Hakim menempatkan tindakan kekerasan sebagai inti pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), bukan sekadar fakta yang menyebabkan disharmoni rumah tangga. Hal tersebut tampak dari dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Ketentuan tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang secara khusus mengatur bahwa perceraian

dapat dikabulkan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum tersebut, hakim tidak lagi mendasarkan putusannya pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, tetapi pada terbuktinya tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan pasangan.

Pilihan dasar hukum tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan agama, perkara perceraian akibat kekerasan sering kali dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, dalam putusan ini Majelis Hakim memilih menggunakan ketentuan mengenai penganiayaan berat sehingga kekerasan tidak lagi diposisikan sebagai faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga, melainkan sebagai perbuatan melawan hukum yang secara langsung menjadi alasan putusnya ikatan perkawinan. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Termohon melakukan pemukulan terhadap perut Pemohon hingga memar, mencekik leher Pemohon, serta memukulkan vas bunga berbahan keramik ke kepala Pemohon hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Menurut Majelis Hakim, rangkaian tindakan tersebut telah memenuhi unsur kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.[82]

[82] Salinan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan tersebut sesungguhnya juga memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 huruf a UU PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sedangkan Pasal 6 menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan pemukulan, pencekikan, dan penganiayaan menggunakan benda keras yang menyebabkan luka pada tubuh korban jelas memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT.[83] Dengan demikian, secara substansial perkara ini tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menariknya, Majelis Hakim tidak hanya membangun argumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Islam merupakan agama *raḥmatan lil-'ālamīn* yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*equality*), kemitraan (*partnership*), dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Hakim juga mengutip hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan maupun

[83] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pembantunya. Penggunaan hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon tidak hanya dipandang bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*.

Argumentasi tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat apabila dibaca melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, relasi suami dan istri harus dibangun atas prinsip kesalingan (*mubādalah*), yaitu hubungan kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan merupakan pengingkaran terhadap akad perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīẓan*, karena menghilangkan rasa aman, merusak hubungan kemitraan, serta menafikan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menjadi tujuan kehidupan keluarga dalam Islam. Faqihuddin menegaskan bahwa seluruh ajaran Islam harus dipahami dalam kerangka menghadirkan kemaslahatan bagi laki-laki maupun perempuan secara setara, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran yang membenarkan dominasi ataupun kekerasan terhadap pasangan.[84]

Apabila dicermati, istilah *partnership*, kesetaraan, dan keadilan yang digunakan Majelis Hakim merupakan konsep-konsep yang menjadi inti teori mubadalah. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, substansi pertimbangannya telah

[84] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 200-202.

mencerminkan paradigma relasi keluarga yang egaliter dan berorientasi pada perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam memandang kekerasan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun korban kekerasan dalam perkara ini adalah suami, perlindungan hukum yang diberikan pengadilan tetap harus dipahami dalam kerangka hak asasi setiap anggota keluarga. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak membedakan perlindungan berdasarkan jenis kelamin korban, melainkan berdasarkan adanya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan fisik yang dialami Pemohon bukan hanya menjadi alasan putusnya perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak setiap orang untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memperoleh perlindungan hukum.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, putusan ini justru memperlihatkan bahwa prinsip kesalingan (*mubādalah*) tidak dimaksudkan untuk mengutamakan salah satu jenis kelamin, melainkan menjamin perlindungan yang setara bagi suami maupun istri. Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa relasi perkawinan merupakan relasi kemitraan (*partnership*) yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling melindungi, dan saling menyayangi. Oleh karena itu, ketika istri melakukan kekerasan terhadap suami, tindakan tersebut sama-sama merupakan

pengingkaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan akad perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīẓan*. Dengan demikian, pengabulan perceraian dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip kesalingan dalam teori Mubadalah yang menolak segala bentuk kekerasan, tanpa membedakan apakah korbannya laki-laki atau perempuan.[85]

[85] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah,* 200-202.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar-dasar yang paling dominan dalam pertimbangan hakim pada perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi; pertama, fakta persidangan menjadi dasar utama untuk menilai terjadinya KDRT berdasarkan keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan. Kedua, Kredibilitas korban dinilai melalui konsistensi keterangan dan dukungan bukti yang relevan. Ketiga, hakim mempertimbangkan kondisi serta dinamika hubungan para pihak untuk melihat tingkat keretakan rumah tangga. Keempat, Dampak KDRT juga menjadi faktor penting, terutama apabila telah menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau ekonomi yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dan tujuan perkawinan, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk, 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk, 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk, dan 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk, dapat disimpulkan bahwa perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir relevan digunakan dalam menilai pertimbangan hakim pada perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada dasarnya, seluruh putusan telah mengarah pada perlindungan korban melalui pengabulan perceraian sebagai upaya

menghilangkan kemudaratan. Namun, kualitas *ratio decidendi* masih dapat diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip kesalingan (*mubādalah*), nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf*, serta instrumen perlindungan korban seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa perkawinan, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan yang setara bagi setiap korban kekerasan, baik perempuan maupun laki-laki.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar hakim Pengadilan Agama lebih mengedepankan perspektif sensitif gender dan perlindungan korban dalam menangani perkara perceraian akibat KDRT, terutama karena kekerasan domestik memiliki karakteristik khusus yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Selain itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap kondisi korban serta peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan dan layanan pendampingan agar perlindungan korban tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak ekonomi, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan rasa aman. Di sisi lain, lembaga peradilan dan pembentuk kebijakan perlu menyusun pedoman yang lebih jelas terkait penanganan perkara KDRT di Pengadilan Agama guna menciptakan keseragaman pertimbangan hukum dan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek kajian agar diperoleh gambaran yang lebih luas

mengenai praktik pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT di Indonesia.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan, disarankan agar majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga lebih mengedepankan perlindungan korban, keadilan, dan kemashlahatan sebagaimana prinsip Qira'ah Mubadalah. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman penanganan perkara KDRT agar perlindungan terhadap korban, baik perempuan maupun laki-laki, dapat diberikan secara lebih responsif dan berkeadilan, termasuk dalam aspek perlindungan fisik, psikis, dan ekonomi pasca perceraian. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa relasi perkawinan dalam Islam merupakan hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan kesalingan, sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini tentu saja mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya. penelitian ini hanya menganalisis empat putusan perkara perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh praktik peradilan agama di Indonesia. Karakteristik sosial, budaya, dan pola pertimbangan hakim di daerah lain dimungkinkan memiliki perbedaan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada

analisis dokumen putusan dan pertimbangan hukum hakim, sehingga sangat bergantung pada apa yang tertuang secara tekstual dalam amar dan pertimbangan putusan. Aspek yang tidak terdokumentasi secara eksplisit seperti dinamika persidangan, pertimbangan sosiologis yang tidak ditulis, atau proses diskusi majelis hakim tidak sepenuhnya dapat terungkap dalam penelitian ini.

Penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya menganalisis putusan di satu pengadilan agama, tetapi juga membandingkan praktik pertimbangan hakim di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan perkara perceraian akibat KDRT di lingkungan peradilan agama di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam melalui observasi persidangan, wawancara dengan hakim, pihak berperkara, maupun aparat penegak hukum lainnya sehingga dinamika sosial, psikologis, dan pertimbangan nontekstual yang tidak tertuang dalam putusan dapat terungkap secara lebih utuh.

Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih jauh mengenai perspektif gender dalam praktik peradilan, khususnya terkait posisi korban laki-laki dalam perkara KDRT yang masih jarang dibahas dalam penelitian hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum keluarga, perlindungan korban KDRT,

serta pembentukan praktik peradilan yang lebih sensitif gender dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ardiansyah, Fatah Rafi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya,* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.

Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Dalimoenthe, Ikhlasiah. *Sosiologi Gender,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.

Faustyna, *Metode Penelitian Qualitatif (Teori dan Praktek),* (Medan: Umsu Press, 2023

Fitrah Dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Hasan, Muhammad Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif,* Makassar: Tahta Media Grup, 2022.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis),* Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Humaidy, Mohammad Ali Dkk, *Etnis Tionghoa Di Madura (Interaksi Social Etnis Tionghoa Dengan Etnis Madura Di Sumenep Madura),* Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2020.

Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya,* Pati: Maghza Pustaka, 2021.

Jonathan, Robin dan Theresia Militina, *Panduan Praktis Metode Penelitian,* Jakarta: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

Juliani Dan Syahbudin, *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian Teori Dan Praktik),* Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2025.

Junaidi, Riky Rizki, Dkk, *Metodologi Penelitian*, Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2023.

Kusuma, Filiasari dan Susanto, Deny. *Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga,* Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2018.

Malau, Parningotan dan Theresia, Linda. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Muin, Sri Adrianti, Ramlan Mahmud, Dkk, *Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi*, Padang: Get Press Indonesia, 2026.

Mustiali, *Metodologi Penelitian,* Sukabumi: Syamsul 'Ulum Pustaka, 2025.

Nebi, Oktir dan Rikmadani, Yudi Anton. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum",* Pasaman: CV Azka Putra, 2021.

Rahman, Helmy Aulia, Dkk, *Prinsip Penelitian Kualitatif,* Depok: Rajawali Pers, 2025.

Solikah, Alfiatus. *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Unggulan*, Sleman: Deepublish, 2019.

Subagio, Sigit dan Tri Lestari, *Hukum Acara Perdata Ndonesia: Dalam Kebutuhan Reformasi Hukum (Demi Tercapainya Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan),* Bandung: CV Dira Media Kreasindo, 2026.

Subroto, Joko. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: BA Printing, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2016.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

2. Jurnal

Adi Pratama, Suwarno Abadi, Dan Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra,* 2, (September 2023).

Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar,* 2, (Desember 2018).

Jumiyati, Dkk, "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2,* 2, (2021).

Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalm Perspektif Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Social Budaya 2,* 1, (Juni 2017).

Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat." *Nizham Journal of Islamic Studies*, *7*, 01, (2019).

Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", *Jurnal Gema Keadilan,* 1, (September 2023).

Zaenal Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu", *Sakina: Journal Of Family Studies,* (2021).

3. Dokumen

Salinan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Salinan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Salinan Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Salinan Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

121

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Firda Mega Wati
NIM	: **24380222007**
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Institusi	: Pascasarjana UIN Madura

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini baik secara keseluruhan maupun sebagian adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pamekasan, 02 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



FIRDA MEGA WATI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi

 Observasi dilakukan ketika berlangsung sidang perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan korban laki-laki maupun perempuan atau melalui telaah putusan.

 a. Situasi dan suasana persidangan (interaksi hakim, penggugat, tergugat, dan para pihak terkait).
 b. Sikap, ekspresi, dan kondisi psikologis korban ketika memberikan keterangan di persidangan.
 c. Proses hakim menggali fakta terkait bentuk, penyebab, dan dampak KDRT dalam rumah tangga.
 d. Pertimbangan hakim terhadap perlindungan korban dan relasi suami istri (misalnya nasihat, pertanyaan kritis, atau upaya mediasi).
 e. Respons para pihak terhadap pertanyaan hakim serta proses pembuktian yang diajukan dalam persidangan.

2. Pedoman Wawancara

 a. Bagaimana bapak/ibu hakim memaknai KDRT dalam konteks pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama?
 b. Dasar-dasar apa saja yang paling dominan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan pada alasan KDRT?

c. Sejauh mana alat bukti (keterangan saksi, visum, laporan kepolisian, maupun pengakuan para pihak) mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuktikan adanya KDRT?
d. Bagaimana hakim menilai kredibilitas keterangan korban KDRT khususnya apabila bukti pendukung terbatas?
e. Apakah terdapat perbedaan pendekatan pertimbangan hakim Ketika korban KDRT adalah istri dibandingkan Ketika korban adalah suami? Jika ada, apa dasar pertimbangannya?
f. Dalam pandangan hakim, bagaimana cara hakim menjaga agar putusan tidak bias gender dan tetap adil bagi kedua belah pihak?
g. Menurut hakim, apa tantangan terbesar bagi hakim dalam menangani perkara KDRT di Pengadilan Agama Pamekasan?
h. Bagaimana pertimbangan hakim jika korban mengalami kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga?

3. Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



Firda Mega Wati, lahir di Pamekasan pada tanggal 06 Maret 2000. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Mohammad Fadli dan Ibu Siti Farida. Penulis merupakan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, kedisiplinan, dan semangat untuk terus belajar.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN Pamaroh 3 lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pamekasan lulus tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Pamekasan lulus tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Madura pada Program Studi Hukum Keluarga Islam lulus tahun 2023. Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) di UIN Madura sebagai mahasiswa semester akhir dalam bidang yang sama.

Selama menempuh pendidikan di sekolah, penulis dikenal aktif dalam berbagai kegiatan, khususnya di bidang olahraga. Penulis mengikuti beberapa cabang olahraga seperti atletik dan bola voli, serta pernah meraih prestasi dalam beberapa pertandingan yang diikuti. Selain aktif di bidang olahraga, penulis juga memiliki minat besar dalam bidang akademik. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah ketika penulis dipercaya menjadi perwakilan dalam Olimpiade Sains Kuark dan berhasil mencapai posisi semi finalis di tingkat provinsi. Pengalaman tersebut memberikan motivasi kepada penulis untuk terus mengembangkan kemampuan intelektual dan memperluas wawasan keilmuan.

Melalui pendidikan yang dijalani, penulis berharap dapat terus meningkatkan kemampuan akademik maupun praktik hukum, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berintegritas.